

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELABELAN HARGA
BARANG DI INDOMARET (Studi Kasus Indomaret
Teppo Kab. Pinrang)**



OLEH:

**SARMILA
NIM: 19.2200.015**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023 M / 1444 H

SKRIPSI
TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PELABELAN HARGA BARANG
DI INDOMRET(Studi Kasus Indomaret Teppo Kab. Pinrang)



OLEH:

SARMILA
NIM: 19.2200.015

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2023 M / 1444 H

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelabelan Harga
Barang Di Indomaret (Studi Kasus Indomaret
Teppo Kab. Pinrang)

Nama Mahasiswa : Sarmila

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2200.015

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
IAIN Parepare Nomor 1424 Tahun 2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Prof. Dr. Hannani, M. Ag.
NIP : 197205118 199903 1 011

Pembimbing Pendamping : Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H.
NIP : 19940221 201903 1 011



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelabelan Harga Barang Di Indomaret (Studi Kasus Indomaret Teppo Kab. Pinrang)

Nama Mahasiswa : Sarmila

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2200.015

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare Nomor 1424 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 28 Juli 2023

Disahkan Oleh Komisi Penguji


Prof. Dr. Hannani, M.Ag.

(Ketua)



Rustam Magun Pikhulan, S.HI., M.HI.

(Sekretaris)




Budiman, M.HI.

(Anggota)



Dr. Aris, S.Ag., M.HI.

(Anggota)



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Parepare,




Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas rahmat dan hidayahnya. Tuhan semesta alam yang maha kuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat dan kasih sayangnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terdapat Pelabelan Harga Barang Di Indomaret (Studi Kasus Indomaret Teppo Kab. Pinrang)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw, Nabi sebagai suri tauladan untuk umat manusia.

Rasa syukur dan terima kasih penulis haturkan yang setulus tulusnya kepada kedua orang tua yang saya hormati dan saya cintai ayahanda Amirullah yang terlebih dahulu menghadap sang pencipta dan ibunda Harna yang tak henti-hentinya mendoakan sang penulis dan memberikan semangat untuk menyelesaikan sekolahnya. Saudara saya Herman, Haslan, Nasrullah, Erni, Nuraini S.Pd., Anita, Ummaira, Najma Tul Amruh yang saya cintai yang selalu memberi semangat, serta seluruh pihak keluarga yang selama ini telah membantu saya dalam proses penyusunan skripsi ini.

Selain itu penulis ingin mengucapkan terima kasih terkhusus kepada Bapak Dr. Hannani, M.Ag., selaku dosen pembimbing I dan Bapak Rustam Magun

Pikahulan, S.HI.,M.H selaku dosen pembimbing II yang tidak henti hentinya membimbing penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari banyaknya pihak yang telah memberikan dukungan, baik yang berbentuk moral dan material.

Dalam menyusun skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh Karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengolah pendidikan di IAIN Parepare dan memperhatikan kinerja kami dalam berkiprah di lembaga kemahasiswaan, demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ekonomi Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. Hannani, M.Ag selaku Pembimbing Utama dan Bapak Rustam Magun Pikahulan, S.HI.,M.H selaku Pembimbing Pendamping.
4. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama di IAIN Parepare.
5. Bapak Budiman, M.HI selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
6. Kepala perpustakaan dan jajaran perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencapaian referensi skripsi ini.
7. Seluruh Pegawai dan Staf yang bekerja di Lembaga IAIN Parepare atas segala bantuan dan arahnya dalam proses penyelesaian Studi Penulis.


8. Terima Kasih Kepada Seluruh Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare yang begitu banyak memberikan masukan dan alur pemikirannya masing-masing dan terkhusus para Sahabat Penulis yang begitu banyak memberikan bantuan dan motivasi kepada penulis dalam menjalani studi di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahma dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Pinrang, 9 Juli 2023

Penulis,



Sarmila
NIM. 19.2200.015

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sarmila
NIM : 19.2200.015
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 26 Februari 2002
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelabelan Harga
Barang Di Indomaret Teppo Kab. Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Pinrang, 9 Juli 2023

Penulis,



Sarmila
NIM. 19.2200.015

ABSTRAK

Sarmila, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelabelan Harga Barang Di Indomaret Teppo Kab. Pinrang* (Dibimbing oleh Hannani, dan Rustam Magun Pikhulan)

Penelitian ini membahas tentang Bentuk Pelabelan Harga Di indomaret Teppo dalam Tinjauan Hukum Islam Studi Pada Indomaret Teppo Kab. Pinrang. Penelitian ini bertujuan untuk: menjelaskan proses pelabelan harga di Indomaret; menjelaskan proses pelabelan harga barang di Indomaret Teppo dalam tinjauan hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif fokus pada tinjauan hukum Islam terhadap pelabelan harga barang di Indomaret yang berbeda. Data diperoleh melalui obesrvasi, wawancara, dokumntasi yang dilakukan langsung dilokasi penelitian Indomaret Teppo Kab. Pinrang. Data-data yang diperoleh tersebut kemudian diuraikan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dan dibahas untuk menjawab permasalahan penelitian ini.


Hasil penelitian ini ditemukan bahwa pelabelan penetapan harga produk di Indomaret Teppo dilakukan kantor pusat karyawan Indomaret hanya bertugas untuk menempel harga yang ada di sistem Indomaret. Pelabelan harga yang tertera murah, namun pada barang di scan *barcode* harga lebih tinggi dari yang terbaca hal ini terjadi karena kelalaian karyawan dalam menempel label harga produk terbaru yang telah dicetak, lupa mengganti label harga lama dengan label harga produk terbaru, dan data harga yang bermasalah dari kantor pusat Indomaret. Tinjauan hukum Islam terhadap perbedaan bentuk pelabelan harga di Indomaret akadnya termasuk dalam *gharar* serta semua *gharar* termasuk menjadi sebab pengharaman.

Kata Kunci: Pelabelan Harga, Indomaret, Hukum Ekonomi Syaria

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	III
KATA PENGANTAR	IV
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	VII
ABSTRAK	VIII
DAFTAR ISI	IX
DAFTAR GAMBAR.....	XI
DAFTAR LAMPIRAN	XII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Penelitian yang Relevan	10
B. Tinjauan Teori	13
1. Jual Beli	13
2. Penetapan Harga.....	23
3. Harga Dalam Hukum Ekonomi Syariah.....	29
4. Manajemen Penetapan Harga Menurut Hukum Ekonomi Syariah.....	30
5. Hukum Ekonomi Syariah.....	32
C. Kerangka Konseptual.....	36
D. Kerangka Pikir	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	40

B. Lokasi dan Waktu Penelitian	41
C. Fokus Penelitian.....	42
D. Jenis dan Sumber Data.....	42
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolaan Data	43
F. Uji Keabsahan data	44
G. Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	48
B. Bentuk Pelabelan Harga Di Indomaret Teppo Kab. Pinrang.....	51
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Label Harga Di Indomaret Teppo Kab. Pinrang.....	55
BAB V PENUTUP.....	62
A. Simpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	II




DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	38



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Surat Permohonan Izin Penelitian
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Kantor Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kota Pinrang
Lampiran 3	Surat Keterangan Selesai Penelitian
Lampiran 4	Pedoman Wawancara
Lampiran 5	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 6	Dokumentasi
Lampiran 7	Biografi Penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurupan abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagaimana dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan denganhuruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَيْلٌ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namundalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandangnya yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isimmaupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim diragkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huuf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam Bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al, : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan untuk karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahannya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam Bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakekatnya manusia sebagai makhluk sosial mempunyai kodrat hidup dalam bermasyarakat, dalam hidup bermasyarakat disadari ataupun tidak bahwa manusia selalu berhubungan satu sama lain dalam menghadapi kebutuhan hidupnya, itu dikarenakan manusia diciptakan oleh Allah swt sebagai makhluk yang paling mulia bila dibandingkan dengan makhluk yang lain, hal ini ditunjukkan dengan disertakannya akal pikiran dalam setiap diri setiap manusia.

Manusia dituntut untuk mampu mengembangkan dan menyesuaikan diri terhadap masyarakat, dan untuk itu memang manusia telah dilengkapi dengan berbagai potensi, baik potensi yang berkenaan dengan keindahan maupun ketinggian derajat kemanusiaannya, itu yang memungkinkannya untuk memenuhi tuntutan masyarakat tersebut. Pemenuhan individu warga masyarakat secara serasi, selaras, dan seimbang.

Perkembangan zaman pada saat ini, berkembang begitu pesat sehingga manusia memiliki banyak kebutuhan. Kebutuhan adalah hal-hal yang dibutuhkan manusia untuk dapat dipenuhi. Hal ini dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis ritel membuat industri ritel semakin dikenal di Indonesia, terlihat di pendirian minimarket yang jumlahnya terus meningkat. Mempersiapkan minimarket terus bertambah memperluas segmen pasar ke berbagai tempat di kota bahkan pedesaan.

Keberadaan minimarket sangat membantu konsumen dalam berbelanja. Konsumen dapat memilih produk yang diinginkan dengan harga yang terjangkau, dan promosi yang baik dapat mempengaruhi konsumen dalam keputusan pembelian.

Selain faktor harga, letak transportasi yang nyaman juga akan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen.

Perkembangan minimarket di suatu daerah tidak dapat dihindari, karena pemerintah daerah perlu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang salah satu indikator untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu iklim investasi daerah dapat diperoleh dari sektor ritel. Salah satu daerah sasaran pengembangan minimarket (Alfamidi, Alfamart dan Indomaret).¹

Semua lapisan masyarakat dapat menikmati kehadiran Indomaret. Pelayanan yang diberikan Indomaret sangat baik. Selain itu kondisi tempat yang nyaman, pilihan barang yang banyak bahkan mudah ditemukan disetiap daerah membuat masyarakat lebih memilih untuk berbelanja di mini market (Indomaret).²

Layanan Indomaret yang tidak tergantung pada belanja konsumen tidak lagi menanyakan harga kepada karyawan Indomaret, karena harga dan informasi produk sudah ada di label harga di rak. Namun dengan kemudahan yang ditawarkan, masyarakat cenderung tidak terlalu memperhatikan pembayaran di kasir lagi. Namun dibalik kelebihan tersebut, minimarket juga memiliki beberapa kekurangan, salah satunya adalah harga yang tertera di label berbeda dengan harga di *barcode* saat membayar di kasir.

Label harga adalah keterangan atau informasi mengenai harga suatu barang yang akan dibebankan kepada konsumen saat mengambil barang tersebut. dengan dicantumkannya label harga tersebut konsumen mengetahui harga barang yang akan

¹ Abd. Kadir and Nur Ariani Aqidah Arno, 'Zonasi Mini Market Di Kota Palopo Suatu Upaya Perlindungan Pasar Tradisional Dan Warung Kecil', *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 3.2 (2018), 198–210 <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/index> ZONASI.

² Fera Dwi Rengganis, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Di Indomaret' (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

dibelinya. Konsumen akan menemukan harga yang tidak sesuai setelah mereka melakukan pembayaran dikasir.³ Sebagaimana penjelasan Label dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Pasal 1 ayat 9:

Label adalah setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk tulisan, kombinasi gambar dan tulisan, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha, serta informasi lainnya yang disertakan pada barang, dimasukkan kedalam, ditempelkan/melekat pada barang, tercetak pada barang, dan/atau merupakan bagian kemasan.⁴

Perbedaan harga yang tidak sesuai dengan label *barcode* menjadi salah satu masalah yang sering ditemui saat berbelanja di gerai Indomaret. Hal ini dianggap sepele oleh sebagian orang. Namun sebagai konsumen hal ini jelas merugikan dan melanggar Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena harga yang disepakati konsumen adalah harga yang tertera pada label rak produk, bukan harga yang tertera pada *barcode* produk yang digunakan oleh kasir.⁵

Konsumen berhak mendapatkan informasi harga yang benar, jelas dan jujur dari produk-produk Indomaret yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan diatur secara jelas dalam Permendagri Nomor 35 Tahun 2013 setiap pelaku komersial harus mencantumkan harga secara jelas dan mudah dibaca.⁶

³ Muchlisin Riadi, 'Pengertian, Fungsi, Jenis Dan Ketentuan Label Produk', *Kajian Pustaka*, 2018 <https://www.kajianpustaka.com/2018/03/pengertian-fungsi-jenis-dan-ketentuan-label.html> [accessed 7 March 2018].

⁴ Menteri Perdagangan Republik Indonesia Peraturan, 'Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar', 21.1 (2018), 1–9.

⁵ Novia Yulianti Azali, 'Perlindungan Konsumen Terhadap Selisih Harga Pada Label Display Dan Kasir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun Tentang Perlindungan Konsumen Studi Kasus Di Supermarket Super Indo Yogyakarta' (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016) <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/21642>.

⁶ A.A. Sagung Agung Sintia Maharani and I Ketut Markeling, 'Akibat Hukum Terhadap Perbedaan Harga Barang Pada Label (Price Tag) Dan Harga Kasir', *Kerta Semaya*, 02.No. 5 (2017), 1–15.

Bagi konsumen informasi produk sangat penting terutama informasi pada label, karena konsumen dapat menentukan pilihan melalui label sebelum membeli. Salah satu hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, kejelasan dan informasi yang lengkap. Pentingnya informasi yang diberikan kepada konsumen untuk memberikan gambaran tentang produk agar konsumen tidak salah dengan produk yang ingin dibeli.⁷

Fungsi dari label harga itu sendiri memberikan kepastian harga terhadap suatu produk. Namun yang terjadi di divisi Indomaret Teppo Kab. Pinrang adalah selisih harga yang tidak sesuai dengan label konsumen konsumen tidak tahu harga yang sebenarnya. Kesesuaian harga pada label harga dan harga di mesin kasir harus sama saat membayar, karena konsumen berhak mendapatkan kepastian harga saat membeli produk tersebut.

Label harga di rak produk dan *barcode*⁸ yang diinput di komputer kasir harus memiliki harga yang sama dalam menilai harga suatu produk. Konsumen sering dibingungkan dengan label harga yang ada di rak, karena konsumen melihat harga yang lebih murah, maka konsumen mengambil produk tersebut, namun ketika sudah siap membayar, harga di komputer kasir tidak sama dengan harga yang ada di rak. karena label harga di rak bertukar dengan produk lain, sehingga konsumen merasa tertipu dengan harga tersebut.

Indomaret memiliki strategi pemasaran untuk menarik konsumen. Salah satunya adalah mengubah harga dengan menurunkan harga standar (regular price),

⁷ I Nengah Arimas, Gusti Ayu Sri Agung; Suharta, 'Perlindungan Konsumen Dalam Pelabelan Produk Pangan', *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 02.02 (2014), 1-7.

⁸ Fitri Yuniarti, 'Model Pelabelan Harga Di Alfamidi Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah' (IAIN Palopo, 2021) http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/5635/1/FITRI_YUNIARTI.pdf.

yang berlaku mulai pertengahan hingga akhir bulan, dan label harga juga berubah sesuai dengan aturan harga kantor pusat. Namun terkadang karyawan Indomaret lupa mengubah harga hal ini menyebabkan selisih harga antara label harga di rak dengan harga *barcode* yang dimasukkan ke mesin kasir.

Jual beli dalam islam dikenal dengan istilah *muamalah*. Jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran barang. Islam melarang jual beli yang melibatkan penipuan, kejahatan dan perampasan hak orang lain. Selain itu, dalam Islam, perbuatan yang dilarang tetapi bisa dilakukan adalah gharar. Gharar adalah kecurigaan, penipuan dan perbuatan yang dimaksudkan untuk merugikan pihak lain.⁹

Praktik jual beli dalam Islam menjelaskan bahwa menjual satu komoditi untuk menentukan dua harga adalah haram karena mengandung unsur ketidakpastian dalam jual beli tersebut. Jual beli yang sah menurut hukum Islam memenuhi unsur kepastian barang dan kesenangan (keridhaan) antara pembeli dan penjual. Dalam Islam, transaksi jual beli harus benar atau sah. Selain itu, transaksi pembelian dan penjualan harus disertifikasi suka sama suka antara penjual dan pembeli juga tidak merugikan para pihak baik itu pembeli dan penjual.¹⁰

Bisnis yang adil dan jujur menurut Al-Qur'an adalah bisnis yang tidak mengganggu dan dianiaya. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam QS al-Baqarah/2:279:

⁹ Putri Nova Khairunisa, 'Etika Bisnis Dalam Islam Terhadap Transaksi Terlarang Riba Dan Gharar', *Labatila: Jurnal Ekonomi Islam*, 03 (2019), 190–203.

¹⁰ Suwanto, *Manajemen Pemasaran Syariah*, Edisi 1 (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015).

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ^ط وَإِنْ تَبُتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
 أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Terjemahnya:

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

Ayat ini jelas membahas tentang riba, namun mengandung pesan yang mendalam tentang perlindungan konsumen, ayat ini tidak berbicara tentang yang menganiaya dan dianiaya. Di ayat terakhir memuat ketentuan tentang perlindungan konsumen yang menjelaskan bahwa konsumen dan pedagang dilarang dari penganiayaan dan menganiaya.

Konsep harga jual beli harus transparan. konsep transparansi dalam Islam mengacu pada sifat-sifat nabi Muhammad saw, yaitu siddiq, amanah, fathanah dan tabligh. Konsumen yang terlibat dalam proses jual beli menginginkan informasi yang jelas, akurat dan konsisten dengan informasi yang diketahui konsumen serta sesuai yang akan dibayarkan dikasir.¹¹

Bentuk pelabelan harga barang yang sering dijumpai di minimarket menjadi alasan bagi para pelaku usaha dalam melakukan transaksi jual beli pada Indomaret Teppo Kabupaten Pinrang. Para pelaku usaha yang memperdagangkan barang secara eceran kepada konsumen wajib mencantumkan harga barang secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat. Label harga harus ditempelkan pada barang atau kemasan atau dilekatkan di dekat barang sesuai dengan jumlah satuan atau jumlah tertentu.

¹¹ Suwanto.

Namun karyawan biasanya melekatkan label harga tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya, konsumen yang menganggap harga yang tertera di rak adalah harga yang sebenarnya kemudian tidak terlalu memperhatikan saat pembayaran di kasir lagi. Namun setelah pembayaran selesai dilakukan, kasir akan memberikan struk pembelian dimana harga barang yang dibeli tadinya seharga Rp. 27.000 menjadi Rp. 30.000.¹²

Konsumen akan merasa sangat senang saat berbelanja di Indomaret dengan harga yang jelas dan tepat, baik sebagai penawaran maupun diskon. Tapi di Indomaret terjadi ketidaksesuaian harga yang ada di rak produk dengan harga *barcode* pada saat membayar di kasir, seperti yang penulis rasakan sendiri di Indomaret Teppo Kab. Pinrang. Terkait hal-hal yang telah diuraikan maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut. Berkenaan dengan itu penulis melakukan penelitian dengan mengangkat judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelabelan Harga Barang di Indomaret (Studi Kasus Indomaret Teppo Kab. Pinrang).

Penulis merasa bahwa persoalan ini perlu untuk dikaji secara mendalam, agar dalam realitasnya dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari dengan tetap berpegang pada aturan-aturan hukum Islam serta sesuai dengan *maqasid as-syariah*. Sehingga tidak ada keraguan bagi umat Islam khususnya terhadap pelabelan harga barang yang ada di Indomaret.

¹² Wawancara dengan ibu Anita, Tanggal 11 Juni 2023

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang diatas, sehingga dapat ditentukan rumusan masalah, yakni:

1. Bagaimana proses pelabelan harga barang di Indomaret Teppo Kab. Pinrang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap proses pelabelan harga barang di Indomaret Teppo Kab. Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Melalui rumusan masalah di atas, maka dapat ditemukan tujuan dilakukannya penelitian ini:

1. Untuk mengetahui dan memperoleh data akurat tentang proses pelabelan harga barang di Indomaret Teppo Kab. Pinrang.
2. Untuk mengetahui proses pelabelan harga barang di Indomaret Teppo Kab. Pinrang dalam tinjauan hukum ekonomi syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis maupun pihak lain yang memerlukannya. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dan informasi khususnya bentuk pelabelan harga di Indomaret. Penelitian ini diharapkn mampu menjadi referensi di masa yang akan datang bagi penelitian yang sejenis.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Indomaret

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang tepat untuk mengetahui dan memahami secara mendalam mengenai transaksi-transaksi yang terjadi serta menjadi masukan bagi para pelaku usaha Indomaret dan berguna bagi perencanaan atau kebijakan yang akan dilakukan di masa yang akan datang.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam hal mengaplikasikan teori yang didapatkan di lingkungan dalam bentuk penelitian.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca agar lebih mengetahui bentuk pelabelan harga barang dan juga bentuk transaksi yang terjadi agar dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian yang Relevan

Penelitian terdahulu ini muncul sebagai salah satu referensi penulis dalam melakukan penelitian, sehingga penulis dapat memperkaya teori yang menjadi bahan evaluasi penelitian yang dilakukan. Pada penelitian sebelumnya, peneliti tidak dapat menemukan penelitian dengan judul yang sama dengan penelitian peneliti. Namun demikian, peneliti mengangkat beberapa kajian sebagai referensi untuk memperkaya bahan kajian dalam penelitian peneliti.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Jumiati yang berjudul “Pengaruh Kualitas Produk dan Labelisasi Harga Terhadap Tingkat Kepercayaan Konsumen (Studi Kasus Di Alfamidi Bau Masepe Parepare)”. Hasil penelitiannya adalah labelisasi harga berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan konsumen berbelanja di minimarket (Alfamidi) yang dimana konsumen sangat berharap agar kiranya disetiap minimarket memperhatikan labelisasi harga yang tertera pada rak sehingga adanya kesesuaiannya harga pada label dan struk bukti pembayaran.¹³ Penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan, dimana persamaannya terletak pada fokus penelitiannya yaitu labelisasi harga. Namun terdapat juga perbedaan dalam penelitian ini, yaitu penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif yang diselesaikan dengan teknik statistik, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik penelitian lapangan (*fiel research*).

¹³ Jumiati, *Pengaruh Kualitas Produk Dan Labelisasi Harga Terhadap Tingkat Kepercayaan Konsumen (Studi Kasus Di Alfa Midi Bau Masepe Parepare)*, 2017 <http://repository.stainparepare.ac.id/>.

2. Penelitian yang berjudul “Perlindungan Konsumen Hukum Konsumen Terhadap Pembelian Produk Supermarket yang Tidak sesuai dengan Label Harga Promosi Di Kota Balikpapan”, penelitian yang dilakukan oleh Rosdiana. Hasil penelitiannya adalah perbedaan harga yang terjadi menimbulkan kerugian bagi konsumen karena biaya yang dikeluarkan melebihi beban yang telah diperhitungkan sebelumnya dan perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 merupakan perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif adapun perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak Supermarket Indomaret Balikpapan, yaitu memberikan harga terendah bagi konsumen yang mengalami ketidaksesuaian harga. Penelitian ini berfokus kepada Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap ketidaksesuaian harga. Penelitian ini sama-sama membahas tentang perbedaan harga antara harga produk yang ada di rak dan harga pada saat melakukan pembayaran dikasir.¹⁴
3. Penelitian yang dilakukan oleh A.A Sagung Sintia Maharani dan I Ketut Markeling yang berjudul “Akibat Hukum Terhadap Perbedaan Harga Barang Pada Label Harga (*Price Tag*) dan Harga Kasir”. Hasil penelitian ini adalah ketidaksesuaian label harga dan harga kasir dapat menimbulkan akibat hukum karena setiap pelaku usaha yang menjual barang harus mencantumkan harga secara jelas dan konsumen berhak mendapatkan informasi harga yang jelas. Dalam penelitiannya peneliti menggunakan metode hukum empiris, dimana penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang melihat nyata

¹⁴ Rosdiana and Chi chi Nurhalizah, ‘Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pembelian Produk Supermarket Yang Tidak Sesuai Dengan Label Harga Promosi Di Kota Balikpapan’, *De Jure*, 9.No.2 (2017), 43–54 <http://digilib.uin-suka.ac.id.pdf>.

bagaimana implementasi serta bekerjanya di masyarakat dengan cara melakukan wawancara di lapangan dan reseponden yang mengalami masalah.¹⁵

4. Penelitian yang dilakukan oleh Fera Dwi Rengganis yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Di Indomaret”. Hasil penelitian ini adalah konsumen tidak mengetahui adanya perubahan harga yang dilakukan indomaret menjadikan hak konsumen belum terpenuhi dan kewajiban pelaku usaha belum dijalankan atau diterapkan terhadap konsumen mengenai informasi yang diberikan harus sesuai dan benar. Dalam penelitiannya peneliti menggunakan pendekatan masalah secara informatif-yuridis dan fokus penelitiannya terdapat pada perubahan harga di Indomaret sebagai subjek penelitian.¹⁶
5. Penelitian yang dilakukan oleh Nita Rahayu yang berjudul “Analisis Perbedaan Label Harga (*Label Price*) dengan Harga Kasir (*Price List*) Di PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk Wilayah Klaten”. Penelitian ini membahas tentang proses alur terjadinya perubahan dan perbedaan harga di PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk Wilayah Klaten. Penelitian ini menggunakan analisis akuntansi dan tempat penelitiannya di wilayah Klaten.¹⁷

¹⁵ Maharani and Markeling.

¹⁶ Fera Dwi Rengganis, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Di Indomaret’, 2016 <http://digilib.uin-suka.ac.id>.

¹⁷ Nita Rahayu, ‘Analisis Perbedaan Label Harga (*Label Price*) Dengan Harga Kasir (*Price List*) Di PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk Wilayah Klaten’, 2016.

B. Tinjauan Teori

Penelitian ini menggunakan kerangka teoritis atau konsep-konsep yang menjadi acuan teori dalam menganalisis dan menjawab permasalahan yang akan diteliti. Adapun tinjauan teori yang digunakan dalam penelitian, yaitu

1. Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah suatu sistem peraturan yang berdasarkan pada wahyu Allah swt dan Sunnah Nabi mengenai perbuatan-perbuatan yang diakui dan diyakini mengikat para mukallaf (orang yang dapat memikul kewajiban) untuk semua pengikut pemeluknya. Hal ini mengacu pada apa yang dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya sepenuhnya. Syariat menurut istilah mengacu pada hukum-hukum yang ditetapkan Nabi Muhammad saw. Bagi umatnya, baik yang berkaitan dengan keimanan maupun tidak. Hukum Islam diartikan sebagai syariat yang berarti aturan-aturan yang ditetapkan oleh Nabi saw bagi umatnya, hukum-hukum yang berkaitan dengan amaliyah (perilaku) yang dilakukan oleh seluruh umat Islam.¹⁸

b. Sumber Hukum Islam

Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja namun adalah sebuah aturan-aturan yang diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan, umumnya dalam bidang agama yang sering kali membuat pemikiran umat Muslim yang cenderung kepada perbedaan. Untuk itulah diperlukan sumber Hukum Islam sebagai solusinya, yaitu sebagai berikut:

¹⁸ Hukum Islam dan hak asasi manusia, 2017, h 24

1) Al-Qur'an

Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Qur'an, kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada nabi terakhir, Nabi Muhammad saw, melalui malikat Jibril. Isi Al-Qur'an antara lain perintah, larangan, nasehat, cerita islami, perturan, hikmah, dan lain-lain. Al-Qur'an menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia hidup agar tercipta masyarakat yang berbudi luhur. Oleh karena itu, ayat-ayat menjadi landasan utama dalam menegakkan hukum Islam.

2) Al-Hadist

Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadist, yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah saw. Baik berupa perkataan, perilaku, dan diamnya beliau. Di dalam Al-Hadist terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Alquran. Kata hadist yang mengalami perluasan segala perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah saw yang dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam.

3) Ijma

Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama dan ijma yang dapat dipertanggung jawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, tabiin (setelah sahabat), dan tabi'ut tabiin (setelah tabiin). Karena setelah zaman mereka para ulama telah berpencar dan jumlahnya banyak, dan perselisihan semakin banyak, sehingga tidak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat.

4) Qiyas

Sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Qur'an ataupun Hadist dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut.

c. Macam-macam Hukum Islam

1) Wajib

Wajib adalah suatu perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan diberi siksa.

2) Sunnah

Sunnah ialah suatu perbuatan yang dituntut agama untuk dikerjakan tetapi tuntutananya tidak sampai ke tingkatan wajib atau sederhananya perbuatan yang jika apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan siksaan atau hukuman.

3) Haram

Haram ialah suatu perbuatan yang jika dikerjakan pasti akan mendapatkan siksaan siksaan dan jika meninggalkannya akan mendapatkan pahala.

4) Makruh

Makruh adalah suatu perbuatan yang dirasakan jika meninggalkannya itu lebih baik daripada mengerjakannya.

5) Mubah

Mubah adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh agama antara mengerjakannya atau meninggalkannya.

2. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa *bai'* berarti: menerima sesuatu dan memberikan sesuatu yang lain. Kata *bai'* berasal dari kata “*ba'a*” yang berarti membeli sesuatu dengan menukarkan barang lain. Hubungannya adalah kedua belah pihak (penjual dan pembeli) saling mengulurkan depannya untuk menerima dan memberikan. Secara istilah *bai'* berarti: pertukaran properti untuk tujuan kepemilikan.¹⁹ Dalam istilah Fiqh, jual beli disebut *al-bay*, yang berarti menjual sesuatu, mengganti, menukar dengan sesuatu dengan yang lain.

Secara umum, orang memerlukan benda yang ada pada orang lain (pemiliknya) dapat dimiliki dengan mudah, akan tetapi terkadang pemiliknya tidak mau memberikannya. Adanya *shariah* jual beli menjadi wasilah (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah. Jual beli (*al-bai*) menurut bahasa artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-bai* merupakan sebuah kata yang mencakup pengertian dari kebalikannya yakni *al-syira'* (membeli). Dengan demikian kata *al-bai* disampi ng bermakna kata jual beli sekaligus kata beli.²⁰

Jual beli menurut para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, sebagai berikut:²¹

1. Menurut Ulama Hanafiyah

Jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus yang dibolehkan.

2. Menurut Ulama Hambali

¹⁹ Yusuf Al-Subaily, *Fiqhi Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalat Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern*.

²⁰ Ru'fah Abdul, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 65.

²¹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Cet. I (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018).

Menurut Ulama Hambali jual beli ialah saling menukar harta dengan harta atau menukarkan manfaat yang mubah dengan suatu manfaat yang mubah pula untuk selamanya.

3. Menurut Ulama Malikiyah

Menukarkan barang satu dengan yang lain dengan tidak memilki kemanfaatan atau kenik matan, yaitu penukarannya berupa benda. Jual beli yang dimaksud ialah menjual barang dengan niaga dengan mata uang.

4. Menurut Imam Syafi'i

Ulama Syafi'i mendefinisikan bahwa jual beli menurut syara' ialah akad unsur saling tukar menukar harta dengan harta tentunya agar mendapatkan kepemilikan atas barang tersebut.

5. Menurut Imam Nawawi

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk kepemilikan. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan.

6. Menurut Ibnu Qudamah

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.

Berdasarkan beberapa pendapat yang dijelaskan, saya bisa menyimpulkan bahwa jual beli adalah pertukaran barang dengan uang atau pertukaran barang dengan menyerahkan barang tersebut dan pihak lain setuju untuk membayar harganya.

Jual beli berarti menukar satu produk dengan produk lainnya. Menukarkan uang dengan barang yang diinginkan dengan kesepakatan bersama menurut rukun dan syarat tertentu. Allah swt, mengizinkan jual beli yang sesuai dengan syariat Islam

yang disyariatkan oleh Allah swt, terjadinya interaksi dalam dunia bisnis jual beli, pertemuan penjual dan pembeli yang saling berhubungan harus didasarkan pada adanya ijab dan kabul. Ijab qabul adalah kesepakatan antara para pihak untuk melakukan sesuatu yang dia inginkan. Transaksi atau jual beli tindakan adalah dengan disyariatkan dalam artian bahwa Islam memiliki hukum yang jelas, terkait dengan Hukum Taklifi. Hukumnya boleh atau kebolehan tercatat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw.²²

b. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum jual beli adalah *Mubah*. Transaksi jual beli dalam Islam merupakan perbuatan yang diperbolehkan dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijma. Dasar hukum jual beli sebagai berikut:

- 1) QS Al-Baqarah, 2: 275:²³

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya :

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

- 2) QS An-Nisa, 4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan

²² Muh. Ruslan & Rasmawati Ilham Patintingan Abdullah, 'Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jual Beli Kopi Secara Tender (Studi Kasus Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu)', *Al-Amwal : Journal of Islamic Law*, 2.1 (2017), 70–84.

²³ Farid Wadji, *Hukum Ekomomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²⁴

Dalam ayat ini telah terdapat larangan bagi orang-orang yang beriman dan memakan harta sesamanya secara batil, dan dijelaskan bentuk keuntungan yang halal dalam pemutaran harta, yaitu perdagangan yang dilakukan dengan suka sama suka. Perniagaan merupakan jalan tengah yang bermanfaat antara produsen dan konsumen yang dilakukan dengan memasarkan barang.

Berdasarkan ayat Al-Qur'an tersebut dapat dipahami bahwa jual beli merupakan kegiatan yang halal dan mulia. Ulama dan para umat muslim menyepakati izin jual beli karena sangat penting bagi manusia.

Tujuan dari ayat ini adalah untuk melayani baik sebagai bagian dari apa yang mereka (perampas) katakan dan sebagai sanggahan untuk diri mereka sendiri. Yaitu, mereka mengatakan (*innam al-bai' matsu al-riba*), padahal sebenarnya mereka mengetahui adanya perbedaan antara jual beli dan riba.

3) As-Sunnah

“Rifa’ah bin Rafi’. Sesungguhnya Nabi saw ditanya tentang mata pencaharian yang baik baik, Nabi saw menjawab: Seseorang bekerja dengan tangnnya dan setiap jual beli yang mabrur”. (HR. Bazzar dan Hakim).²⁵

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكُسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya:

Dari Rifa’ah bin Rafi’, Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, “Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur” (HR. Bazzar no 3731 dan dinilai shahih oleh al Hakim. Baca Bulughul Maram no 784).

²⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Media Fitrah Rabbani, 2012), 58.

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah 2010), 178.

Mengenai penjualan dan pembelian, peneliti sepakat bahwa tidak ada konflik dalam akad karena disesuaikan dengan syarat dan rukun akad.²⁶ Tujuan jual beli adalah untuk mendapatkan kemaslahatan dari adanya penjual, pembeli, akad jual beli, barang dan harga. Jika dua benda terpisah menjadi satu item penjualan, harga masing-masing harus diketahui dan ditentukan secara sendiri-sendiri, jika tidak maka transaksi akan dibatalkan karena adanya ketidakpastian.²⁷

c. Rukun Jual Beli

Rukun dan syarat dalam praktik jual beli merupakan hal yang sangat penting, karena tanpa adanya rukun dan syarat dalam jual beli maka tidak sah hukumnya jual beli tersebut. Oleh karena itu, Islam telah mengatur tentang rukun dan syarat jual beli itu antara lain:

1) Rukun jual beli

Rukun jual beli adalah ketentuan yang wajib ada dalam transaksi jual beli. Jika tidak terpenuhi, maka jual beli tidaklah sah. Mayoritas ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada tiga, yaitu:²⁸

a) Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli).

Penjual dan pembeli dalam hal ini ada dua atau beberapa orang melakukan akad, adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad ialah.²⁹

a) Baligh dan Berakal

²⁶ Ika Yunita Fauziah and Abdul Kadir Riyadi, 'Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashi d Al-Syariah' (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014), 246.

²⁷ Melpi Afrilina, 'Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Labelitas Harga Pada Mini Market El John Pagar Dewa Bengkulu' (IAIN Bengkulu, 2019).

²⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Cet. 1 Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012).

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), h. 7.

Disyariatkannya aqidain baligh dan berakal yaitu agar tidak mudah ditipu orang maka batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta, bisa dikatakan tidak sah. Oleh karena itu anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidaka boleh menjual harta sekalipun miliknya.

b) Kehendaknya sendiri (tanpa paksaan)

Adapun yang dimaksud kehendaknya sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan lagi disebabkan oleh kemauannya sendiri, tapi adanya unsur paksaan.

c) Keduanya tidak mubazir

Keadaan tidak mubazir, maksudnya para pihak yang mengikatkan dairi dalam perbuatan jual beli tersebut bukanlah manusia boros (mubazir), karena orang boros dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap dalam bertindak, maksudnya dia tidak melakukan sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.³⁰

b) Objek akad.

Syarat-syarat benda yang dapat dijadikan objek akad yaitu: suci, memberi manfaat menurut syara', tidak digantungkan pada sesuatu, tidak dibatasi waktu, dapat diserahterimakan, milik sendiri dan diketahui.

³⁰ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: 1996), h. 35-37.

- c) Akad (*Shigat*), ikatan antara penjual dan pembeli yang menunjukkan kerelaan (keridhaan).

Jual beli dianggap sah, jika terjadi sebuah kesepakatan (*shigat*) baik secara lisan (*shigat qauliyah*) maupun dengan cara perbuatan (*shigat fi'liyah*). *Shigat qauliyah* yaitu perkataan yang terucap dari pihak penjual dan pembeli. Sedangkan *shigat fi'liyah* yaitu sebuah proses serah terima barang yang diperjualbelikan yang terdiri dari proses pengambilan dan penyerahan.³¹

Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah unsur jual beli ada tiga, yaitu:³²

- a) Para pihak dalam akad penjualan terdiri atas pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam akad (perjanjian) tersebut.
 - b) Barang (objek) jual beli terdiri dari barang yang berwujud dan barang yang tidak berwujud yang bergerak maupun yang tidak bergerak benda dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.
 - c) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.
- 2) Syarat Sahnya Jual Beli

Syarat sahnya jual beli adalah ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan akad jual beli. Setiap rukun jual beli harus memenuhi tujuh syarat sah dalam jual beli, yaitu:³³

- a) Adanya kerelaan antara keua belah pihak

³¹ Saleh Alfauzan, *Mulakhasul Fiqhiyah*, Abdul Khayyi Al-Kahani, Terj, "Fiqh Sehari hari" (Jakarta: Gema Insani Pers, Cet. Ke-1, 2005), h. 364.

³² Abdul Mughits, 'Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Dalam Tinjauan Hukum Islam', *Al-Mawarid*, 18 (2008), 141–59 <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol18.art1>.

³³ Mardani.

- b) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad yaitu orang yang telah baliq, berakal, dan mengerti.
- c) Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak.
- d) Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama
- e) Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahkan
- f) Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad
- g) Harga harus jelas saat transaksi.

b. Macam dan Bentuk Jual Beli

1) Ditinjau dari Segi Hukumnya

- a) Jual Beli Shahih, dikatakan jual beli shahih karena jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan shara', yaitu terpenuhinya syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan, barangnya bukan milik orang lain dan terkait khyatr lagi.
- b) Jual Beli Bathil, jual beli yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu, pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan. Misalnya jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila atau barang-barang yang diharamkan syara' (bangkai, darah, babi, dan khamar).
- c) Jual Beli Fasid, Menurut Ulama Hanafi yang dikutip dari bukunya Gemala Dewi yang berjudul Hukum Perikatan Islam di Indonesia bahwa jual beli fasid dengan jual beli batal itu berbeda. Apabila kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang diperjual belikan, maka hukumnya batal, misalnya jual beli benda-benda haram. Apabila kerusakan itu pada jual beli dinamakan fasid. Namun jumhur ulama tidak membedakan antara kedua jenis jual beli tersebut.

Dengan demikian, suatu yang telah dinyatakan fasid berarti suatu yang tidak sesuatu dengan tujuan syara". Fasid dengan pengertian ini sama dengan batal menurut mazhab syafi'i. Akad yang fasid tidak membawa akibat apa pun bagi kedua belah pihak. Sedangkan menurut Iman Hanafi bahwa muamalah yang fasid pada hakikatnya telah dianggap sah, sedangkan yang rusak atau tidak sah adalah sifatnya.

2) Ditinjau dari segi objeknya

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli menurut Iman Taqiyuddin bahwa jual beli di bagi menjadi tiga bentuk yaitu:

a) Jual Beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

Yaitu jual beli dalam salam (pesanan) atau jual beli barang secara tangguh dengan harga yang dibayarkan dimuka, atau dengan kata lain jual beli dimana harga dibayarkan dimuka sedangkan barang dengan tersebut merupakan barang curian salah satu pihak.

b) Jual Beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut merupakan barang curian salah satu pihak.

3) Ditinjau dari subjeknya

a) Akad Jual Beli Benda Yang Tidak Ada

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan dengan mengucapkan ijab dan qabul secara lisan. Bagi orang yang bisu diganti dengan isyarat karena Karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam penampakan kehendaknya.³⁴

b) Akad Jual Beli Dengan Perantara

³⁴ Aris Maghfiroh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Waralaba Tahu Krispy Di Kabupaten Madiun", Skripsi (Ponogoro: Institut Agama Islam Negeri Ponogoro, 20180), h. 2.

Akad jual beli dilakukan dengan melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat sama halnya dengan *ijab dan qabul* dengan ucapan. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli yang tidak berhadapan dalam satu majelis. Dan jual beli ini diperbolehkan *syara'*.

c) **Jual Beli Dengan Perbuatan**

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu pengambilan dan memberikan barang tanpa *ijab qabul*. Seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya. Jual beli demikian dilakukan tanpa shigat *ijab qabul* antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah bahwa hal ini dilarang sebab *ijab qabul* sebagai rukun jual beli, tetapi menurut mazhab Hanafiyah membolehkan karena *ijab qabul* tidak hanya berbentuk perkataan tetapi dapat berbentuk perbuatan pula yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).³⁵

3. **Penetapan Harga**

a. **Pengertian Penetapan Harga**

Penetapan harga selalu menjadi masalah bagi setiap perusahaan karena penetapan harga bukanlah kekuasaan atau otoritas yang mutlak dari seorang pengusaha atau pihak perusahaan. Penetapan harga dapat membuat tanda terima penjualan dari produk yang diproduksi dan dijual. Meskipun penetapan harga adalah satu hal penting, tetapi banyak perusahaan masih belum sempurna ketika berurusan dengan masalah penetapan harga. Karena menghasilkan penerimaan penjualan, maka

³⁵ Gunawan Widjaya, *Lisensi atau waralaba (Suatu Paduan Praktis)*, (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 48.

harga mempengaruhi tingkat penjualan, tingkat keuntungan, serta *share* pasar yang dapat dicapai perusahaan.³⁶

Perusahaan harus menetapkan harga berdasarkan nilai yang diberikan dan dipahami pelanggan. Jika harganya lebih tinggi diluar nilai yang diterima, perusahaan tersebut akan kehilangan kemungkinan menghasilkan keuntungan. Jika harga terlalu rendah untuk nilai yang diterima, maka perusahaan akan diberi imbalan kemungkinan keuntungan.

Penetapan harga, perusahaan/penjual harus memutuskan harga produk yang paling tepat. Menetapkan harga akan mudah apabila dilakukan dengan sistematis. Strategi penetapan harga merupakan hal yang mendasar bagi keberhasilan tiap kegiatan bisnis. Namun bagi bisnis yang berskala kecil, menetapkan harga barang atau jasa yang baru merupakan tanggung jawab utama yang harus ditangani dengan sangat teliti. Walau bagaimanapun juga, penjualan barang atau jasa suatu perusahaan merupakan sumber terbesar dari penerimaan dan kemampuan para konsumen untuk melacak harga dan toko yang sebanding ialah hal yang sedang mencapai puncaknya dalam abad informasi sekarang ini.³⁷

Penetapan harga menurut pimpinan pasar (*Follow-The-Leader Pricing*) menggunakan pesaing tertentu sebagai modal dalam menetapkan harga barang atau jasa. Reaksi yang mungkin muncul dari para pesaing yaitu faktor kritis dalam menentukan kapan memotong harga dibawah harga yang berlaku saat ini. Bisnis berskala kecil dalam persaingannya dengan perusahaan yang lebih besar jarang berada dalam posisi untuk memikirkan dirinya sebagai pemimpin harga, jika para

³⁶ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran* (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), 151 .

³⁷ Justin G Longenecker, *Kewirausahaan Manajemen Usaha Kecil*, Buku ke 2 (Jakarta: PT. Salemba Emban Patria, 2001), 379.

pesaing memandang penetapan harga perusahaan kecil relatif tidak penting. Mereka mungkin memandang pemotongan harga yang lebih sedikit sebagai ancaman langsung dan menghadapinya dengan mengurangi harga produk mereka, dalam kasus seperti itu kegunaan penetapan harga menurut pimpinan pasar berperan sangat kecil dalam penyelesaiannya.³⁸

Penetapan harga variabel, strategi yang menawarkan diskon harga kepada pelanggan tertentu. Meskipun mereka mungkin menampilkan harga yang sama. Berbagai tunjangan alasan, termasuk pengetahuan dan daya tawar konsumen. Di beberapa bidang bisnis, banyak perusahaan membuat keputusan daftar harga standar dan menawarkan tunjangan harga kepada pembeli tertentu. Penetapan harga fleksibel, strategi ini memperhitungkan praktik penetapan harga pesaing dalam kondisi pasar khusus.

b. Tujuan Penetapan Harga

Tujuan dari penetapan harga menurut Fandy ada empat jenis yaitu sebagai berikut:³⁹

- a) Tujuan berorientasi pada laba, tujuan ini dikenal dengan istilah harga yang dapat menghasilkan laba paling tinggi atau memaksimalkan laba.
- b) Tujuan berorientasi pada volume, selain tujuan berorientasi pada laba ada pula yang menetapkan harganya berdasarkan tujuan berorientasi pada volume tertentu atau yang biasa dikenal dengan istilah *volume pricing objectives*. Harga ditetapkan sedemikian rupa agar dapat mencapai target volume penjualan (dalam ton, kg, unit, m³, dan lain-lain). Nilai penjualan (Rp) atau pangsa harga (absolut maupun relatif).

³⁸ Longenecker, 383.

³⁹ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran* (Yogyakarta: Andi Offset, 2007), 152-153.

- c) Tujuan berorientasi pada citra, citra (*image*) suatu perusahaan dapat dibentuk melalui strategi penetapan harga. Perusahaan dapat menetapkan harga tinggi untuk membentuk atau mempertahankan citra prestitus.
- d) Tujuan stabilisasi harga, dalam pasar yang konsumennya sangat sensitif terhadap harga, bila suatu perusahaan menurunkan harganya, maka para pesaingnya harus menurunkan pula harga mereka. Tujuan stabilisasi harga dilakukan dengan jalan menetapkan harga untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara harga suatu perusahaan dan harga pimpinan industri (*Industry leader*).

c. Indikator Harga

Harga barang atau jasa menjadi penentu bagi permintaan pasar. Harga juga dapat mempengaruhi program pemasaran suatu perusahaan karena dapat menghasilkan keuntungan. Tjiptono mengemukakan bahwa ada beberapa indikator harga antara lain:⁴⁰

Keterjangauan harga, yaitu penetapan harga yang dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan daya beli konsumen.

- a) Konsistensi antara harga dan kualitas produk, yaitu penetapan harga yang dilakukan perusahaan yang disesuaikan dengan kualitas produk tersedia untuk diperoleh konsumen.
- b) Daya saing harga, yaitu perusahaan membuat penawaran yang berbeda dan bersaing dengan yang dibuat oleh perusahaan lain, perusahaan lain dengan jenis produk yang sama.

⁴⁰ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran* (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), 151.

c) Kesesuaian harga dan manfaat, yaitu perusahaan menetapkan harga sesuai dengan manfaat yang dapat diperoleh konsumen dari produk yang dikonsumsinya.

d. Metode Penetapan Harga

Secara garis besar metode penetapan harga dapat dibagi menjadi empat kategori utama yaitu metode berbasis permintaan dimana metode ini memberikan lebih banyak faktor yang mempengaruhi selera dan referensi pelanggan daripada faktor seperti biaya, laba, dan persaingan. Kebutuhan pelanggan itu sendiri didasarkan pada berbagai pertimbangan, antara lain:⁴¹

- a) Kemampuan para pelanggan untuk membeli (daya beli).
- b) Posisi suatu produk dalam gaya hidup pelanggan, ialah menyangkut apakah produk tersebut merupakan simbol status atau hanya produk yang digunakan sehari-hari.
- c) Manfaat yang diberikan produk tersebut kepada pelanggan.
- d) Harga produk-produk substitusi.
- e) Pasar potensi bagi produk tersebut.
- f) Sifat persaingan non-harga.
- g) Perilaku konsumen secara umum.
- h) Segemen-segmen dalam pasar.

Ada beberapa metode penetapan harga yang berbasis permintaan, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Strategi penetapan harga pada produk baru

⁴¹ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran* (Yogyakarta: Andi Offset, 2007), 157.

- a) Harga menapung (*skimming pricing*) berarti menetapkan harga awal yang tinggi saat memperkenalkan produk baru ke pasar, dan lama kelamaan harga produk tersebut terus menurun.
- b) Harga penetrasi (*penetration pricing*) adalah menentukan harga awal yang rendah atau tujuan murah adalah untuk menembus pasar dengan cepat dan juga meningkatkan loyalitas merek di kalangan konsumen.
- c) *Prestige pricing*, harga dapat digunakan pelanggan untuk mengukur kualitas atau nilai suatu produk atau jasa. Dengan demikian, harga turun ke tingkat tertentu, menyebabkan barang atau jasa turun.
- d) *Price lining* digunakan apabila perusahaan menjual lebih banyak produk untuk satu jenis, harga lini produk dapat bervariasi dan menetapkan ke tingkat harga yang berbeda.
- e) *Odd-even pricing*. Bila kita masuk ke sebuah supermarket, kerap kali kita menjumpai barang-barang yang ditawarkan dengan harga yang ganjil, misalnya Rp. 1.595,00 dan Rp. 9.975,00 pertanyaan yang bisa muncul ialah bukankah harga-harga tersebut sebenarnya sama saja dengan Rp. 1.600,00 dan 10.000,00. Pada praktiknya memang untuk satuan atau kualitas yang kecil, strategi ini kurang mengena sasaran. Akan tetapi apabila menyangkut satuan atau kualitas besar ataupun dikaitkan dengan pembelian (belanjaan) berbagai macam produk lainnya, maka hasilnya akan lebih efektif.
- f) *Demand-Backward pricing*. Perusahaan terkadang memperkirakan tingkat suatu harga yang bersedia dibayar konsumen untuk produk-produk yang relatif mahal, misalnya *shopping goods* (seperti: pakaian dan sepatu untuk anak-anak dan wanita, serta mainan anak-anak). Jadi proses ini terbalik.

Berdasarkan tujuan tertentu, perusahaan menyesuaikan kualitas komponen produknya, yaitu dengan produk dirancang untuk mencapai target harga yang ditetapkan.

- g) *Bundle pricing* adalah dua atau lebih strategi pemasaran produk dalam satu paket harga. Misalnya, biro perjalanan menawarkan paket liburan yang mencakup transportasi, akomodasi, dan konsumsi. Penetapan harga paket didasarkan pada gagasan bahwa konsumen menghargai nilai paket tertentu secara keseluruhan, bukan nilai masing-masing produk.

2) Strategi penetapan harga pada produk yang telah beredar

- a) Tahap pertumbuhan, fase ini ditandai dengan penjualan meningkat seiring dengan munculnya pesaing. Awalnya berhasil strategi yang diadopsi untuk pertumbuhan cepat adalah tetap mempertahankan harga produk/pasar. Ketika pertumbuhan melambat, gunakan penetapan harga yang agresif. Menurunkan harga dengan mendorong kompetisi persaingan yang semakin sengit.
- b) Tahap kematangan, fleksibilitas harga adalah kunci efektivitas strategi penetapan harga. Pada tahap ini, perusahaan harus benar-benar tanggap terhadap situasi pasar, konsumen dan pesaing. Psikologi konsumen dan diskon dapat digunakan dalam strategi penetapan harga (diskon) agar perusahaan dapat menjaga loyalitas (pangsa pasar) dan meningkatkan jumlah aplikasi dan menghasilkan keuntungan.
- c) Tahap penurunan, produk atau jasa ditandai dengan menurunnya jumlah permintaan secara terus menerus.

3) Strategi penetapan harga diskon/potongan harga

Strategi harga promosi adalah strategi yang menawarkan potongan harga dari harga yang telah ditentukan untuk meningkatkan penjualan suatu produk atau jasa.

4. Harga Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang di dasarkan pada hukum Islam. Dalam arti sempit hukum ekonomi syariah merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik bisnis, seperti jual beli, perdagangan, dan perniagaan yang di dasarkan pada hukum Islam.⁴²

Harga adalah sesuatu yang diperbolehkan dalam kontrak (akad), atau kurang lebih atau sama dengan nilai barangnya. Biasanya harganya tidak pasti dan tetap. Semua jenis konsep penetapan harga dalam ajaran Islam, diperbolehkan untuk melakukan transaksi jual beli selama tidak ada dalil yang melarangnya. Harga hanya tampak dalam akad, yaitu sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih kurang, atau sama dengan nilai barang. Harga dapat dijadikan penukar barang yang diridhoi oleh kedua belah pihak akad. Pada umumnya harga memerlukan suatu penentuan nilai barang.⁴³

Harga yang adil menurut perspektif ekonomi Islam adalah harga yang tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak, baik penjual maupun pembeli. Harga yang adil adalah harga yang menutupi semua biaya operasional dengan margin laba tertentu serta tidak merugikan para pembeli. Dalam penetapan harga tidak diperbolehkan adanya kerugian bagi pembeli maupun penjual ketika tingginya harga

⁴² Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, Edisi 1 (Rawamangun, Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019).

⁴³ Rachmat Syafe'i, *Fiqhi Muamalah* (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2001).

yang ditetapkan akan merugikan pembeli atau konsumen. Mewujudkan sebuah harga yang adil harus memperhatikan berbagai macam aspek.⁴⁴

Seperti yang dijelaskan di atas, harga adalah sesuatu akad jual beli barang, dimana akad tersebut diterima oleh kedua belah pihak. Keduanya harus ridha pada harga antara pihak-pihak yang berkontrak, apakah itu lebih kecil atau lebih besar ditawarkan oleh penjual kepada pembeli.

5. Manajemen Penetapan Harga Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Penetapan harga disebut dengan *tas'ir*, nilai syari'at mengajak seorang muslim untuk menerapkan konsep *tas'ir* dalam kehidupan ekonomi, menetapkan harga sesuai dengan nilai yang terkandung dalam komoditas yang dijadikan objek transaksi, serta dapat dijangkau oleh masyarakat. Dengan adanya *tas'ir*, maka akan menghilangkan beban ekonomi yang mungkin tidak dapat dijangkau oleh masyarakat, menghilangkan praktik penipuan, serta memungkinkan ekonomi dapat berjalan dengan mudah dan penuh kerelaan hati.⁴⁵

Sebenarnya ada dua jenis harga di pasar, yaitu harga yang berlaku secara alami tanpa campur tangan pemerintah, dan harga komoditas yang ditetapkan pemerintah atas dasar modal dan investasi. Keuntungan yang wajar bagi pedagang atau produsen dan dengan mempertimbangkan situasi ekonomi riil dan daya beli masyarakat.⁴⁶

Segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam ajaran Islam. Selama tidak ada dalil yang melarangnya, dan

⁴⁴ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*, trans. by Ahmad Ikhrom dan Dimyauddin, Edisi 3 (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007).

⁴⁵ Abdul Sami Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

⁴⁶ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)* (Jakarta: Gema Insani, 2003).

selama harga tersebut terjadi atas dasar keadilan dan suka sama suka antara penjual dan pembeli. Harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang diridhai oleh kedua pihak yang berakad.⁴⁷

Adanya harga yang adil menjadi pedoman mendasar dalam bertransaksi, yang tercermin dalam prinsip ekonomi Islam yang berkeadilan universal. Konsep dasar harga yang wajar adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan satu satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Oleh karena itu harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya, penjual akan mendapatkan keuntungan dan pembeli akan mendapatkan manfaat yang sama dengan harga yang dikeluarkan.

Penetapan harga yang harus diperhatikan adalah faktor yang mempengaruhinya, baik langsung maupun tidak langsung:⁴⁸

- a. Faktor yang secara langsung adalah harga bahan baku, biaya produksi, biaya pemasaran, peraturan pemerintah, dan faktor lainnya.
- b. Faktor yang tidak langsung namun erat dengan penetapan harga produk sejenis yang dijual oleh para pesaing, pengaruh harga terhadap hubungan antara produk substitusi dan produk komplementer, serta potongan untuk para penyalur dan konsumen.

Diketahui bahwa tujuan dari penetapan harga adalah berorientasi pada laba, dimana badan usaha ketika menetapkan harga haruslah mendapatkan keuntungan. Tetapi walaupun orientasinya kepada laba, tidak diperbolehkan mengambil keuntungan secara berlebihan.

⁴⁷ Syafe'i.

⁴⁸ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Edisi 4 (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2015).

Islam memperbolehkan bahkan mewajibkan untuk melakukan intervensi harga dalam rangka melindungi hak penjual dan pembeli, ada beberapa faktor yang memberikan intervensi harga antara lain:

- a. Intervensi harga mencegah terjadinya ikhtiar.
- b. Intervensi harga melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas karena pembeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih luas.
- c. Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat yaitu untuk melindungi penjual dalam hal profit margin atau keuntungan. Jika harga tidak ditetapkan ketika penjual menjual dengan harga yang tinggi dapat merugikan pembeli.

6. Hukum Ekonomi Syariah

Era digital bergerak begitu cepat, sebagai seorang muslim kita harus berhati-hati saat melakukan transaksi digital. Bisa jadi ada sesuatu yang dilarang oleh hukum Syariah dalam transaksi. Dari perspektif Islam, kegiatan ekonomi merupakan kebutuhan hidup. Al-Qur'an dan Hadits berfungsi sebagai panduan bagi aktivitas kehidupan manusia di masa lalu, sekarang dan masa depan. Namun, Islam tidak ingin pemeluknya menjadi mesin ekonomi yang melahirkan budaya materialisme.

Bidang kegiatan ekonomi, Islam memberikan pedoman-pedoman/aturanaturan hukum yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal itu dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan kegiatan perekonomian pada waktu yang akan datang. Untuk mencapai keseimbangan hidup di dalam masyarakat diperlukan aturan-aturan yang dapat mempertemukan kepentingan individu maupun masyarakat.⁴⁹

Tidak ada penjelasan khusus dalam Al-Qur'an mengenai label harga atau harga. Pada dasarnya semua transaksi jual beli akan sah jika ada dalil

⁴⁹ K. Suhrawardi Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Edisi 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).

memerintahkannya, sedangkan segala sesuatu akan menjadi haram jika ada dalil yang melarangnya.

a. QS an-Nisa, 4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.⁵⁰

b. QS Al-Baqarah, 2:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

Padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁵¹

c. Hadits Nabi saw riwayat Abu Daud No. 3451:

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَقَتَادَةَ وَحُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ النَّاسُ
يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ فَسَجِرْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ
الْمُسَعِّرُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أُلْقَى اللَّهُ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي
دَمٍ وَلَا مَالٍ

⁵⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran Dan Terjemahnya*, Cetakan 1 (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013).

⁵¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran Dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Cardoba Internasional Indonesia, 2012).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Maslamah, telah mengabarkan kepada kami Tsabit dari Anas bin Malik dan Qatadah, serta Humaid dari Anas, orang-orang berkata; wahai Rasulullah, harta telah melonjang, maka tetapkanlah harga untuk kami. Maka beliau berkata: “Sesungguhnya Allahlah yang menentukan harga, Yang menggenggam yang Yang menghamparkan, dan Pemberi rizqi. Dan Sungguh aku berharap berjumpa dengan Allah sementara tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku karena suatu kezhaliman dalam hal darah, dan harta.”⁵²

d. Kaidah Fikih

Al-Qawa'id bentuk jmak dari kata *qaidah* (kaidah). Para ulama mengartikan *qaidah* secara etimologis dan terminologis (*lughatan wa istilhan*) dala arti bahasa, *qaidah* bermakna asas, dasar atau fondasi, baik dalam arti yang konkrit maupun yang abstrak.⁵³

Dalam Kaidah fikih tentang muamalah:

أَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya:

Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.⁵⁴

Kaidah fikih ini dapat dijadikan dasar atau landasan pokok transaksi yang berkaitan dengan kegiatan muamalah. Aturan ini menjelaskan bahwa transaksi pada prinsipnya diperbolehkan, kecuali yang dilarang dan mengakibatkan bahaya, riba, penipuan dan perjudian. Manusia saling membutuhkan satu sama lain dan memelihara hubungan dengan orang lain. Manusia tidak dapat melakukannya tanpa bantuan orang

⁵² Sunan Abu Daud/ Abu Daud Sulaiman bin Alasy'as assubuhustani, *Kitab Jual Beli* (Bairut - Libanon: Darul Kutub Ilmiah).

⁵³ A. Djazuli, *Kaidah-Kidah Fikih* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).

⁵⁴ A. Djazuli.

lain. Praktik perbedaan harga berlaku di Indomaret diperbolehkan karena belum ada dalil yang mengharamkannya.

C. Kerangka Konseptual

Untuk memahami maksud dari penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelabelan Harga Barang Di Indomaret (Studi Kasus Indomaret Teppo Kabupaten Pinrang)” maka dari calon peneliti akan memberikan defenisi dari masing-masing kata yang terdapat dalam judul tersebut.

1. Label

Label merupakan sepotong kertas yang ditempelkan pada barang yang mengandung segala informasi tentang barang, seperti harga, komposisi, keterangan legalitas, dan seluruh informasi yang berkaitan dengan barang. Label pada suatu produk sangatlah penting karena label merupakan suatu identitas produk yang dapat memperoleh produk sesuai dengan keinginannya dan menghilangkan keraguannya dalam membeli suatu produk.

2. Harga

Harga adalah nilai tukar suatu barang yang bisa disamakan dengan jumlah uang atau barang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan barang yang diinginkan.⁵⁵ Harga dapat disesuaikan atau diubah secara dramatis tergantung apa yang ingin dicapai, harga merupakan satu-satunya unsur yang berperan penting dalam perusahaan yang mendatangkan pemasukan atau pendapatan, sedangkan peroduk, distribusi, dan promosi menyebabkan timbulnya pengeluaran.

⁵⁵ Seraficha Gischa, ‘Harga: Konsep, Tujuan Dan Matode Penetapannya’, 20 Januari, 2020.

3. Pelabelan Harga

Pelabelan harga merupakan proses pencantuman harga yang akan ditempel pada produk untuk menginformasikan harga produk tersebut kepada konsumen. Keputusan pembelian konsumen sangat dipengaruhi oleh merek, kualitas produk atau mutu produk. Selain itu, harga yang memiliki peran penting dalam mempengaruhi keputusan konsumen dalam pembelian barang atau produk. Jadi, pelabelan harga merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan kesuksesan perusahaan dalam jangka panjang atau jangka pendek.

4. Indomaret

Indomaret adalah minimarket yang menawarkan kebutuhan pokok dan harian, yang konsepnya mengubah konsumsi dari pembelian bulanan menjadi pembelian mingguan di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat, dengan luas area 200 m² - 400 m².⁵⁶

5. Hukum Ekonomi Syariah


Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang mengatur segala aspek yang berkaitan dengan berjalannya sistem ekonomi berdasarkan nilai-nilai Islam yang berlandaskan Al-Qur'an, Hadits dan Ijtihad para ulama. Dalam transaksi terdapat hal-hal yang dilarang dalam syariah, kegiatan ekonomi dalam perkembangan Islam merupakan tuntutan kehidupan. Al-Qur'an dan Hadist sebagai panutan dalam kegiatan kehidupan manusia masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang.


Berdasarkan pengertian variabel di atas, maka yang dimaksud dengan judul ini adalah Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelabelan Harga Barang di Indomaret (Studi Kasus Indomret Teppo Kab. Pinrang).

⁵⁶ Anonim, 'Laporan Tahunan 2015 PT. Midi Utama Indonesia Tbk', 2015.

D. Kerangka Pikir

Pada penelitian ini, calon peneliti memfokuskan penelitian mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelabelan Harga Barang di Indomaret (Studi kasus Indomaret Teppo Kabupeten Pinrang). Dengan ini penulis membuat skema lebih jelas dan merupakan sebuah kerangka pikir sebagai landasan sistematika berfikir, adapun gambar kerangka pikir yang digunakan adalah sebagai berikut:





Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

Berdasarkan bagan kerangka konsep diatas penulis dapat menguraikan bahwasanya Swalayan/ Indomaret awalnya diterapkan pada tahun 1988 yang dikelola oleh PT Indomarco Prismatama. Indomaret merupakan jaringan minimarket yang menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari mulai dari bahan makanan, snack, obat-obatan, kecantikan, alat dapur, perlengkapan bayi dan lain-lain. dimana hal itu menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat (pembeli) untuk berbelanja di Indomaret, selain nyaman pelayanan dari para staf (penjual) disana juga ramah. Kemudian yang penulis ingin ketahui bagaimana proses pelabelan harga barang pada saat transaksi berlangsung dan penulis ingin meneliti apakah sistem yang digunakan pihak Indomaret tersebut telah sesuai dengan pandangan perspektif Hukum Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*field research*). Jenis penelitian kualitatif dapat digunakan apabila ingin melihat dan mengungkapkan suatu keadaan atau objek dalam konteksnya menemukan makna atau pemahaman yang mendalam tentang sesuatu masalah yang dihadapi, yang tampak dalam bentuk data kualitatif, baik berupa gambar, kata maupun kejadian serta dalam “*natural setting*”.⁵⁷ Pada penelitian ini peneliti terjun langsung ke lapangan dan terlibat dengan masyarakat atau partisipan untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap.

Berdasarkan penjelasan penelitian kualitatif, maka penelitian ini akan menguraikan secara terperinci dan jelas keadaan yang terjadi dilapangan dengan cara mencari dan memaparkan pengetahuan yang didapat untuk melihat fokus masalah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau dengan mengajukan pertanyaan secara jelas dan mengumpulkan informasi, yang kemudian ditanyakan langsung oleh

⁵⁷ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenada Media, 2016).

pihak Indmaret Teppo Kab. Pinrang. Selain itu, deskriptif juga menjelaskan informasi tentang kondisi yang terjadi di lapangan.

- b. Normatif pada hakikatnya merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti Peraturan-undangan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.
- c. Empiris

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

- 1) Identifikasi hukum tidak tertulis, dalam hal ini ruang lingkup penelitian ini adalah norma hukum adat yang berlaku dalam masyarakat dan norma hukum yang tidak tertulis lainnya.
- 2) Efektivitas hukum merupakan kajian penelitian yang meliputi pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat dan penerapan hukum dalam masyarakat.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Indomaret Teppo Kabupaten Pinrang. Calon peneliti akan meneliti di lokasi ini karena lokasi yang cukup memadai, adanya kesediaan dari Indomaret Teppo Kabupaten Pinrang untuk dijadikan tempat penelitian, serta adanya permasalahan yang sesuai dengan penelitian.

2. Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 22 April 2023 - 22 Juli 2023 atau sekitar 3 bulan lamanya.

C. Fokus Penelitian

Penelitian saat ini berfokus pada pemamfaatan karakteristik utama penelitian dalam studi fokus pada masalah yang diteliti. Penelitian ini berfokus pada Tinjauan dan Bentuk Pelabelan Harga Barang pada Indomaret Teppo Kabupaten Pinrang dengan menggunakan perspektif Hukum Islam.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa komponen dimana dalam penelitian kualitatif ini terdapat dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder dalam pengumpulan data. Penjelasan dari kedua tipe data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah jenis informasi yang diperoleh dan digali dari sumber primer (utama). Dengan demikian, data primernya adalah hasil observasi lapangan dan wawancara langsung dengan responden terpilih melalui checklist (terstruktur) dan wawancara tidak terstruktur. Data primer yang penulis gunakan adalah hasil wawancara kepada manajemen personalia Indomaret Teppo Kabupaten Pinrang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung masalah yang sedang dibahas. Data sekunder yaitu dari hasil penelitian kepustakaan, baik sebagai bahan bacaan serta kemungkinan data numeric yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis di Indomaret Teppo Kabupaten Pinrang

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolaan Data

Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, dilakukan melalui teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi ini peneliti lebih banyak menggunakan salah satu panca indranya, yaitu indra penglihatannya terhadap kejadian yang berlangsung dan di analisa pada waktu kejadian itu terjadi. Peneliti melakukan langsung Pengamatan di Indomret Teppo Kabupaten Pinrang.

2. Wawancara

Penulis melakukan wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi, wawancara adalah proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih saling berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka lain dan mendengar dengan telinga sendiri dari suaranya.⁵⁸

Teknik wawancara digunakan karena pada teknik ini akan memperoleh informasi yang dibutuhkan secara langsung dari informasi pelabelan harga barang di Indomaret Teppo kabupaten Pinrang dengan mewawancarai Kasir, Pramuniaga dan Pembeli (konsumen).

3. Dokumentasi

Dalam teknik ini, peneliti dapat memperoleh informasi dari berbagai sumber tertulis atau dokumen terkait penelitian diperoleh dari responden. Peneliti mendapatkan berupa arsip atau catatan tertulis lainnya yang diperlukan untuk penelitian. Masalah ini hal ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data

⁵⁸ Sukandamumidi, *Metode Penelitian Pentunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula* (Yogyakarta: Gajah Mada university Press, 2006).

untuk melengkapi informasi penelitian. Catatan dibuat oleh peneliti yang menganalisis regulasi, label harga, anotasi, dan foto terkait model label harga Alfamidi.

F. Uji Keabsahan data

Keabsahan data adalah informasi yang tidak membedakan antara informasi yang diperoleh peneliti dengan informasi yang sebenarnya ada pada objek penelitian, sehingga dapat diperhitungkan keabsahan informasi yang disajikan. Uji keabsahan data yang terdiri dari 4 diantaranya *uji creadibility*, *uji transferability*, *uji dependability*, dan *uji confirmability*. Namun, penelitian ini hanya menggunakan beberapa cara untuk menguji kepercayaan bahan penelitian yaitu uji kreabilitas dimana uji triangular terdiri dari teknik dan sumber:

1. Uji Kreadibilitas (*Creadibility*)

Uji kreadibilitas data adalah uji untuk menilai kebenaran dari temuan penelitian kualitatif. Kepercayaan (*Creadibility*) pada dasarnya berfungsi untuk menunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan yang sedang diteliti.

Uji kreadibilitas atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam peneliti, trigulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan membercheck.⁵⁹

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Elfabeta, 2007).

2. Uji Transferabilitas (*Transferability*)

Dalam penelitian kualitatif, nilai transferabilitas bergantung pada pembaca sejauh mana temuan penelitian dapat di transfer ke konteks dan situasi sosial lain.

3. Uji Dependabilitas (*Dependability*)

Uji dependability dilakukan dengan meninjau keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian di lapangan, tetapi dapat memberikan informasi. Kredibilitas penelitian semacam itu harus diuji jika proses penelitiannya tidak reliable atau dependable.

4. Uji Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Dalam penelitian kualitatif lebih diartikan sebagai konsep transparansi, yang merupakan bentuk ketersediaan peneliti dalam mengungkapkan kepada publik mengenai bagaimana proses dan elemen-elemen dalam penelitiannya, yang selanjutnya memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan penilaian hasil temuannya sekaligus memperoleh persetujuan diantara pihak tersebut.⁶⁰

Trigulasi adalah perpotongan informasi yang telah didapat dari sumbernya. Oleh karena itu, hanya informasi yang valid yang digunakan untuk menarik kesimpulan atau temuan penelitian.

1. Trigulasi teknik dilakukan untuk mengetes keabsahan data yang dilaksanakan dengan metode menguni data kepada sumber yang sama dengan beberapa teknik yang bervariasi.

⁶⁰ Arnild Augina Mekarisce, 'Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat', *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12.3 (2020), 145–51 <<https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>>.

2. Trigulasi sumber ini dilaksanakan untuk mengetes keabsahan data dengan cara menguji data yang sudah didapat dari berbagai sumber.⁶¹

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penting dalam menginterpretasi pengumpulan data menjadi data yang bermakna untuk menjawab pertanyaan penelitian. Schuut berpendapat bahwa dalam hal mendeskripsikan data tekstual, analisis kualitatif cenderung bersifat induktif, dimana peneliti diminta untuk mengidentifikasi langkah-langkah dalam mengalaborasi data.⁶²

Proses analisis data dalam penelitian ini mengandung tiga komponen utama yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan tahapan analisis data kualitatif. Reduksi informasi adalah proses penyederhanaan, pengklasifikasian, dan membuang informasi yang tidak perlu sehingga dapat dihasilkan informasi yang berarti dari informasi tersebut dan dibuat kesimpulan yang lebih mudah. Jumlah dan kompleksitas data yang besar membutuhkan analisis data melalui fase reduksi. Langkah pengurangan ini dilakukan untuk memilih apakah informasi tersebut relevan atau tidak dengan tujuan akhir.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan langkah dalam teknik analisis data kualitatif. Penyajian informasi adalah seperangkat informasi yang disusun secara sistematis dan mudah dipahami yang memungkinkan untuk menarik

⁶¹ Sugiyono.

⁶² Jogyanto Hartono, *Metode Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2018).

kesimpulan. Penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif (berupa catatan lapangan), matriks, bagan, jaringan atau diagram. Saat menyajikan data, data diorganisasikan dan kemudian disusun menjadi pola relasional untuk memudahkan pemahaman.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dari verifikasi data merupakan langkah terakhir dalam teknis analisis data kualitatif, yang dilakukan dengan menelaah hasil reduksi data yang selanjutnya menunjukkan tujuan analisis yang ingin dicapai. Pada fase ini, tujuannya adalah menemukan kesamaan atau perbedaan untuk menarik kesimpulan dan jawaban dari permasalahan yang ada.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan memungkinkan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid, maka kesimpulan yang dihasilkan merupakan kesimpulan yang kredibel. Verifikasi dimaksudkan agar penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep dasar tinjauan tersebut lebih tepat dan objektif.⁶³

⁶³ Thalha Alhamid dan Budur Anufia, 'Instrumen Pengumpulan Data' (STAIN Sorong, 2019).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Gambaran Umum Indomaret Teppo Kab. Pinrang

Kabupaten Pinrang adalah salah satu daerah dari 23 Kabupaten dan Kota di Sulawesi Selatan yang Letaknya berada di bagian Barat Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang jaraknya sekitar 182 km arah Utara dari Kota Makassar Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan yang berbatasan dengan Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat.⁶⁴

Indomaret yang ada di Teppo Kab. Pinrang termasuk pusat perbelanjaan yang menjalankan usaha atau bisnis yang memiliki aspek pasar dan pemasaran yang baik. Hal tersebut diimplementasikan dalam beberapa keunggulan sebagai upaya dalam menarik minat masyarakat untuk berbelanja di Indomaret merupakan salah satu gerai dari PT. Indomarco Prismatama Indonesia Tbk yang awal pendiriannya bernama PT. Dyviacom Intrabumi Tbk (DNET), mengakuisisi 3 perusahaan yang bergerak dibidang ritel dan kemudian berubah nama menjadi PT. Makmur Internasional Tbk, dan menjadi induk perusahaan bagi ketiganya. Yang didirikan pada 20 Juni 1988.⁶⁵

⁶⁴ Rosdiana Hafid, 'Toponimi Daerah Pinrang: Sebagai Sumber Sejarah' (Direktorat Jenderal Kebudayaan, 2012). h. 7.

⁶⁵ "Indomaret", diakses 28 April 2021, <https://id.wikipedia.org/wiki/Indomaret>.

Gerai Indomaret tersebut telah bersebar diseluruh Indonesia salah satunya Indomaret Teppo yang ada di Kec. Patampanua Kab. Pinrang. Gerai indomaret memiliki luas area penjualan jurang dari 200 m².

Konsep Indomaret menyesuaikan perubahan belanja konsumen dari belanja bulanan menjadi belanja mingguan dari toko yang terdekat. Indomaret menjual berbagai kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari, tersedia produk segar dari olahan susu dan telur, es krim, aneka roti, buah-buahan dan makanan beku seperti nugget, sosis dan lainnya.⁶⁶Indomaret merupakan salah satu solusi tempat berbelanja yang lokasinya mudah dijangkau oleh masyarakat.

Indomaret Teppo Kab. Pinrang menerpakan sistem layanan mandiri, dimana setiap konsumen mengambil produk yang dibutuhkan lalu membayarnya dikasir. Dengan sistem ini kebutuhan untuk berbelanja di tempat yang bersih, nyaman, dan rapi membuat Indomaret mnejadi lebih baik dibandingkan pasar tradisional dan warung-warung kecil.⁶⁷

Indomaret identik dengan “Mudah dan Hemat”maksudnya memberikan pelayanan belanja konsumen agar terpenuhi kebutuhannya dengan mudah dan dengan harga yang hemat.⁶⁸ Lokasi Indomaret yang berada di tengah-tengah masyarakat sangat mudah dijangkau oleh konsumen ketika ingin berbelanja kebutuhan sehari-hari bahkan pokok.

Indomaret memiliki jumlah karyawan 7-12 orang yang dimana jumlah karyawan setiap gerai itu berbeda dapat kita temukan di Indomaret Teppo, selain

⁶⁶ “Indomaret”

⁶⁷ Abd. Kadir Arno dan Nur Ariani Aqidah, “Zonasi Mini Market Di Kota Palopo Suatu Upaya Perlindungan Pasar Tradisional dan warung Kecil”, *Al-Amwal :Journal of Islamic Economic Law* 3, No. 2 (January 9, 2019): 206, <https://doi.org/10.24256/alw.v3i2.480>.

⁶⁸ “Indomaret”

itu dapat kita jumpai di gerai Indomaret jumlah meja kasir setiap Indomaret itu berbeda ada yang memiliki 1 meja kasir, 2 meja kasir, bahkan bisa mencapai 4 meja kasir.

Rismayani Yusuf selaku Kasir Indomaret Teppo Kab. Pinrang

menyatakan:

“Saya sudah bekerja di Indomaret Teppo ini kurang lebih 2 Tahun, jumlah karyawan Indomaret tergantung *Manpower Planning* (MPP) atau tergantung pendapatan toko sekitar, tetapi normalnya jumlah karyawan sekitar 10 orang yang terbagi 2 atas shift”.⁶⁹

Aan Putra Ilyas selaku Kasir Indomaret Teppo Kab. Pinrang

menyatakan:

“Jumlah karyawan di Indomaret kami sekitar 12 orang karena kami juga melayani pembelian via *Online*”.⁷⁰

Indomaret dijalankan berdasarkan Visi dan Misi. Berikut adalah Visi, Misi dan Motto Indomaret:⁷¹

1) Visi

Menjadi asset nasional dalam bentuk retail waralaba yang unggul dalam persaingan global.

2) Misi

Meningkatkan pelayanan terbaik sehingga kepuasan pelanggan utama yang harus dapat dipenuhi.

Visi dan Misi Indomaret juga didukung oleh motto dari Indomaret yakni “Mudah dan Hemat” dan budaya perusahaan yaitu, dalam bekerja Indomaret menjunjung tinggi nilai-nilai:

- a) Kejujuran, kebenaran, dan keadilan

⁶⁹ Wawancara Rismayani Yusuf (Kasir Indomaret), 10 Juli 2023.

⁷⁰ Wawancara Aan Putra Ilyas (Kasir Indomaret), 10 juli 2023.

⁷¹ “Indomaret”

- b) Kerjasama tim
- c) Kemajuan melalui inovasi yang ekonomis
- d) Kepuasan pelanggan

B. Bentuk Pelabelan Harga Barang Di Indomaret Teppo Kab. Pinrang

Indomaret adalah salah satu tempat berbelanja yang dilakukan secara mandiri. Salah satu unsur terpenting dalam proses jual beli Indomaret adalah harga jual. Harga suatu produk atau komoditas juga menentukan keputusan pembelian konsumen transaksi dengan penjual. Transaksi yang terjadi antara pembeli dan penjual adalah barter, dimana pembeli menyediakan sejumlah uang berdasarkan nilai harga produk dan penjual menyediakan produk yang diinginkan pembeli.

Penetapan harga produk dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal, sehingga menghasilkan harga yang tidak tetap atau variabel. Harga yang selalu berubah ubah label harga di rak produk. Periksa dan ubah label inilah yang dilakukan karyawan Indomaret sehari-hari. Dalam hal ini ada Label yang harus dilepas dan diganti dengan yang baru menyebabkan karyawan Indomaret melakukan kesalahan.

Rimayani Yusuf sebagai kasir Indomaret Teppo Kab. Pinrang menyatakan bahwa:

“Karyawan Indomaret disini siapapun itu yang melaksanakan *Shift* pagi harus mengecek email yang masuk di system Indomaret karena perubahan harga produk ditentukan oleh market Indomaret langsung, kami selaku keryawan tidak tahu menahu mengenai adanya perubahan harga karena kami hanya mengecek produk yang harganya berubah kemudian memprint label harga yang baru dari system indomaret kemudian menempelkannya pada produk yang harganya berubah”.⁷²

Al Umrah sebagai Kepala Toko Indomaret Teppo Kab. Pinrang menyatakan bahwa:

“Perubahan harga pada produk diinformasikan melalui sistem Indomaret via email dan mengecek produk apa saja yang berubah kemudian label harga yang

⁷² Wawancara Rismayani Yusuf (Kasir Indomaret Teppo Kab. Pinrang), 10 Juli 2023.

terbaru di print dan kami tempelkan di rak produk sesuai harga produk Indomaret yang berlaku saat ini, untuk produk yang berbeda dengan label harga pada rak biasanya terjadi akibat konsumen yang melihat-lihat suatu produk kemudian meletakkan kembali bukan pada tempatnya”.⁷³

Produk yang dijual Indomaret telah memiliki label harga masing-masing sebagai informasi harga yang harus dibayar di kasir. Penetapan harga produk Indomaret ditentukan langsung oleh kantor pusat. Karyawan dan bahkan manajer toko tidak mengetahui penetapan harga atau perubahan harga di toko Indomaret.

Manajemen toko dan karyawan hanya menerima pemberitahuan harga dari kantor pusat melalui portal, yang berwenang untuk *log in* adalah pejabat toko (Manajer toko, asisten manajer toko, salesman), yang kemudian mencetaknya dan memberikan informasi kepada pramuniaga penjualan bahwa suatu produk telah berubah bahkan berubah harga promotor dan asisten penjualan akan bertanggung jawab untuk menepkan label produk baru produk promosi.

Setiap pagi manajemen toko terlebih dahulu membuka toko di portal dan mengecek notifikasi yang datang dari kantor pusat, karena portal tersebut berisi informasi perubahan harga produk. Salah satu tugas penting karyawan toko Indomaret adalah mengganti label harga yang tertera di rak produk dengan label harga baru ketika harga produk berubah. Saat memasang label harga, harus diperhatikan untuk menempatkan label pada produk yang benar untuk menghindari kesalahan informasi konsumen.

Juharis sebagai salah satu karyawan Indomaret teppo Kab. Pinrang menyatakan bahwa:

“harga produk yang paling banyak berubah dari pertengahan bulan hingga akhir bulan, karena saat ini banyak produk promosi, dan label harga juga otomatis akan berubah, terkadang kami salah dalam menandai harga, bahkan beberapa produk yang kami lewatkan untuk mengganti label harganya,

⁷³ Wawancara Al Umrah (Kepala Toko), 11 Juli 2023.

terlepas dari itu kami hanya manusia biasa yang bisa saja dan kapan saja melakukan kesalahan”.⁷⁴

Ketidaksesuaian antara label harga produk dan harga yang tercantum pada kasir merupakan hal yang lumrah di Indomaret Teppo Kabupaten Pinrang. Indomaret menggunakan sistem harga pas (*Fixed Price*) dengan melihat informasi harga pada label harga tanpa bertanya lagi ke pramuniaga dengan pencantuman harga di rak produk sehingga memudahkan konsumen dalam berbelanja. Berkat kemudahan yang ditawarkan sistem harga tetap Indomaret, tidak jarang selisih produk dengan harga di kasir sedemikian rupa sehingga konsumen merasa bingung dan dirugikan.

Konsumen yang tidak menerima selisih harga yang muncul di Indomaret Teppo sering mendapat kritikan dari konsumen. Solusi dari permasalahan tersebut, jika ada konsumen yang tidak menerima selisih harga dengan harga yang dibayarkan di kasir, maka pihak kasir akan mengecek kembali harga pada label harga sesuai dengan harga yang ada. Jika ada perbedaan di kasir atau di komputer, Pihak Indomaret meminta maaf kepada pelanggan, dan jika tidak ingin membawa produk tersebut, konsumen dapat mengembalikannya ke kasir Indomaret.

Proses jual beli di Indomaret Teppo adalah konsumen datang langsung ke lokasi Indomaret Teppo, kemudian lihat produk yang akan dibeli dan perhatikan label harga produk untuk mengambil keputusan pembelian. Dengan demikian, label produk harus merupakan harga sebenarnya karena mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Ketika terjadi ketidaksesuaian harga seperti yang diharapkan konsumen hal itu akan mengarah pada kekecewaan.

Ummaira selaku Konsumen Indomaret teppo Kab. Pinrang Menyatakan bahwa:

⁷⁴ Wawancara Juharis (Karyawan), 10 Juli 2023.

“Saya pernah membeli minyak di Indomaret Teppo sebelum saya memutuskan untuk mengambil minyak tersebut saya terlebih dahulu melihat label yang tercantum pada rak, ada label promosi yang berwarna kuning ketika saya ingin membayar dikasir ternyata harganya sudah kembali normal dan sayapun membayar lebih dengan rasa bingung”.⁷⁵

Ulfa sebagai salah satu konsumen Indomaret Teppo Kab. Pinrang Menyatakan

bahwa:

“Saya merupakan salah satu konsumen di Indomaret Teppo ini, jarak tempat tinggal saya dari sini lumayan jauh. Jadi saya suka berbelanja dalam jumlah yang banyak sebagai persediaan untuk hari-hari kedepan. Di Indomaret ini terbilang lengkap dari perlengkapan bayi, susu, aneka roti dan banyak lagi semua itu menjadi salah satu penarik minat konsumen untuk berbelanja di Indomaret Teppo ini. Saya merupakan salah seorang yang suka berbelanja di Indomaret dibandingkan dengan berbelanja di warung-warung karena selain nyaman, karyawan yang ramah, barang yang ditawarkan juga lumayan lengkap. Sebelum memutuskan berbelanja biasanya terlebih dahulu melihat harga barang tersebut, harga barang biasanya sudah tersedia di rak dimana barang tersebut diletakkan. Jadi saya langsung mengambil sabun dengan harga yang tertera di rak, kemudian saya melanjutkan untuk mengambil barang lain yang saya butuhkan. Namun setelah saya membayar ke kasir saya pulang ke rumah dan baru menyadari bahwa harga sabun yang tertera di rak sebelumnya berbeda dengan harga di kasir. Selisih harganya emnag tidak terlalu jauh tetapi saya merasa kecewa karena pihak Indomaret tidak memperhatikan hal sekecil itu”⁷⁶

Al Umrah selaku Kepala Toko Indomaret teppo Kab. Pinrang menyatakan

bahwa:

“Kami belum mengganti label promosi tersebut dikarenakan kami sementara mencetak label yang baru dan banyak produk yang melakukan pergantian harga pada saat itu juga konsumen sudah berdatangan untuk berbelanja, tapi kami selalu usahakan yang terbaik”⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dengan salah satu konsumen, terlihat ketidaksesuaian pada label harga yang tertera, yang merupakan label promosi sehingga menarik minat konsumen untuk membeli produk tersebut. Saat melakukan pembayaran dikasir harganya kembali normal sesuai sistem. Hal ini dikarenakan pemasar dan pramuniaga yang tidak teliti dalam melakukan pergantian.

⁷⁵ Wawancara Ummaira (Konsumen), 12 Juli 2023

⁷⁶ Wawancara Ulfa (Konsumen), 12 Juli 2023

⁷⁷ Wawancara Al-Umrah (Kepala Toko), 11 Juli 2023

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Label harga Di Indomaret Teppo Kab. Pinrang

Hukum ekonomi syariah mensyariatkan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan antara individu untuk kebutuhan hidupnya, membatasi keinginan-keinginan hingga memungkinkan manusia tidak memberi mudhorat kepada orang lain. Oleh sebab itu, hukum tukar menukar harus di jalan yang adil dan benar.⁷⁸

Proses jula beli diterakpan Indomaret Teppo tidak dilakukan ijab dan qabul ataupun dengan lisan tetapi tindakan, yaitu konsumen mengambil sendiri barang lalu menyerahkannya ke kasir yang kemudian ditotalkan belanjannya. Selanjutnya konsumen akan memberikan sejumlah uang sesuai dengan total belanjaan. Artinya, dalam transaksi ini tidak ditemukan proses tawar menawar.

Akad jual beli di Indomaret Teppo ini termasuk dalam kategori jual beli *mu'athah* yang diperbolehkan dalam islam. Jula beli *mu'athah* adalah kesepakatan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) atas harga dan barang yang ditetapkan kemudian keduanya melakukan barter (barang dengan uang) tanpa adanya ijab dan qabul.⁷⁹

Jual beli di Indomaret Teppo ijab dan qabulnya tidak diucapkan karena harga sudah jelas tercantum pada label, tetapi kasus yang peneliti teliti terjadi perbedaan harga atau ketidaksesuaian harga antara label yang tercantum dengan kasir sehingga menimbulkan suatu ketidakjelasan harga dalam proses jual beli tersebut. Jika dilihat

⁷⁸ Nadzar Bakry, *Problematika pelaksanaan Fiqhi Islam* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1994), 57.

⁷⁹ Duta Islam, "Hukum Jual Beli Tanpa Akad Mu;athah dan Dasar Hukumnya", 10 April 2018 <https://www.dutaislam.com/2018/04/hukum-jual-beli-tanpa-akad-muatah-dan-dasar-hukumnya.html>.

dari kasusnya maka akad tersebut tidak sah karena penjual tidak melakukan kewajibannya mencantumkan harga pada label dengan benar. Pembeli hanya mengetahui harga produk pada label harga yang telah tercantum dan tidak mengetahui adanya perubahan harga produk yang dibeli.

Perubahan harga yang terjadi di Indomaret tidak sesuai dengan syarat jual beli, bahwa harga yang diperjualbelikan yang tercantum pada label harusnya sesuai dengan harga saat membayar dikasir agar tidak terjadi kekecewaan dan menjadikan pembeli tidak ridho, bahkan pembeli akan berfikir bahwa proses jual beli ini mengandung unsur penipuan. Hadits dari Abu Hurairah r.a, bahwasanya Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ
الْغَرَرِ

Artinya:

“Dari Abu Hurairah ra, bahwasanya Rasulullah saw melarang jual beli hashah (yaitu: jual beli dengan cara melempar kerikil) dan cara yang lain yang mengandung unsur penipuan.”⁸⁰

Hadist diatas menjelaskan bahwa transaksi yang dilakukan harus atas kerelaan kedua pihak. Kerelaan antara pihak-pihak yang berakad dianggap sebagai salah satu syarat terwujudnya transaksi. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka sama halnya memakan sesuatu dengan cara yang bathil (*al-akl bil bathil*).

Allah berfirman dan QS. An-Nisa 4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

⁸⁰ Ibnu hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2015), 467.

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang padamu.”⁸¹

Melalui ayat ini Allah mengingatkan, *wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan*, yakni memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan kamu, *diantara kamu dengan jalan yang bathi*, yakni tidak sesuai dengan tuntutan syariat, tetapi hendaklah kamu memperoleh harta itu *dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu*, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama. Karena harta benda mempunyai kedudukan di bawah nyawa, bahkan terkadang nyawa dipertaruhkan untuk memperoleh atau mempertahankannya, pesan ayat ini selanjutnya adalah *dan jangan kamu membunuh diri kamu sendiri*, atau membunuh orang lain secara hak karena orang lain adalah sama dengan kamu, dan bila kamu membunuhnya kamupun terancam dibunuh, *sesungguhnya Allah terhadap kamu Maha Penyayang*.⁸²

Ayat tersebut menekankan keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan oleh ayat tersebut dengan *al-bathil*, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Ayat tersebut juga menekankan keharusan adanya kerelaan kedua belah pihak atau yang diistilahkan dengan *‘antaraadhin minkum*. Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan

⁸¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Cardoba Internasional Indonesia, 2012).

⁸² M. Quraish Sihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an* (Jakarta: Lentera Hati, 2009).

qabul, atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.⁸³

Jika dilihat dari segi hukum khiyar, maka ketidaksesuaian harga yang terjadi secara sepihak pada Indomaret teppo Kabupaten Pinrang termasuk jenis khiyar syarat, yaitu hak aqidain untuk melangsungkan akad atau membatalkan selama waktu tertentu yang disyaratkan ketika akad berlangsung. Khiyar dimaksudkan untuk melindungi pihak berakad dari unsur kecurangan.

Transaksi jual beli akan dikatakan sah apabila kedua belah pihak ridha. Artinya, jika salah satu pihak tidak ridha atau dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu tidak sah akad tersebut. Berdasarkan hukum Islam dalam transaksi jual beli syariat Islam telah mengaturnya didalam al-Qur'an tentang pentingnya jujur dalam jual beli dan hadist tentang melarang jual beli yang mengandung unsur gharar.

Rasdillah sebagai salah satu konsumen Indomaret Teppo Kab. Pinrang

Menyatakan bahwa:

“Saya sering berbelanja di Indomaret Teppo karena jaraknya dekat dengan rumah saya, terkadang juga saya mengalami ketidaksesuaian harga label dengan kasir. Seperti yang saya alami kemarin saya membeli *facial wash* dari Y.O.U harga yang tertulis di label Rp. 32.200 tapi ketika saya sampai di rumah dan memperhatikan harganya di struk ternyata yang saya bayar adalah Rp. 36.900 ada sedikit rasa kecewa dalam hati saya.”⁸⁴

Husna sebagai salah satu konsumen Indomaret Teppo Kab. Pinrang

Menyatakan bahwa:

“Saya sering berbelanja di Indomaret Teppo karena selain lengkap letaknya juga dekat dengan rumah saya, selisih harga yang ada di rak dengan harga kasir juga pernah saya alami. dua hari yang lalu saya datang berbelanja dengan anak saya di Indomaret saya membeli 1 kg gula pasir “Gulaku Hijau” harga yang tertera di rak seharga Rp. 14. 800 tetapi ketika saya sudah membayar di kasir kemudian kasir memberikan struk belanjaan saya merasa

⁸³ Quraish Sihab.

⁸⁴ Wawancara Rasdillah konsumen Indomaret Teppo, 12 Juli 2023

heran karena harga 1 kg gula pasir “Gulaku Hijau” seharga Rp. 15. 500. Kemudian saya coba menanyakan kepada kasir dan kasir Indomaret langsung meminta maaf dan mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kekeliruan dari karyawan yang mungkin lupa mengganti label harga yang lama dengan label harga yang baru”.⁸⁵

Rikayanti sebagai salah satu konsumen Indomaret Teppo Kab. Pinrang menyatakan bahwa:

“Saya pernah membeli susu cair Ultra Milk Rasa Coklat di Indomaret Teppo, kebetulan saya melihat label ternyata sedang diskon. Kemudian saya langsung mengantri dan langsung membayar barang yang saya beli, kemudian setelah saya membayar kasir memberikan struk belanjaan saya, saya melihat bahwa susu Ultra Milk yang saya beli tidaklah mengalami diskon dan saya membayar sesuai dengan harga normal tetapi saya tidak mempermasalahkan hal tersebut”.⁸⁶

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap Indomaret Teppo adalah adanya perbedaan harga label produk dengan harga yang ada di kasir sehingga menimbulkan ketidakpastian dan mengandung unsur gharar.

Gharar adalah semua jenis transaksi jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan atau keraguan tentang adanya komoditas yang menjadi objek akad, ketidakjelasan akibat, dan bahaya yang mengancam antara untung dan rugi. Hasil wawancara dengan konsumen Indomaret Teppo ada beberapa pihak yang merasa dirugikan oleh pihak Indomaret karena tidak adanya kejelasan harga yang dicantumkan pada label.

Menurut hasil penelitian di Indomaret Teppo didapatkan hasil bahwa terjadi kelalaian dari pihak Indomaret yang tidak mengganti harga lama menjadi harga baru atau melakukan pemeriksaan jika ada produk yang ditempatkan tidak sesuai dengan label harganya didalam hukum Islam ini adalah suatu kezaliman, sedangkan perbedaan harga antara label yang terletak di rak produk dengan harga yang diberikan oleh pihak kasir pada struk pembelian adalah kecurangan dan merupakan

⁸⁵ Wawancara Husna konsumen Indomaret Teppo, 13 Juli 2023

⁸⁶ Wawancara Rikayanti Konsumen Indomaret Teppo, 13 Juli 2023

ketidakadilan dalam jual beli. Ketidakadilan tersebut disebabkan oleh tidak adanya kesesuaian harga yang tertera pada label dengan harga yang dibayarkan dikasir yang dibuktikan dengan struk belanja. Hal tersebut dapat merugikan konsumen tidak mendapat keadilan dalam bertransaksi.

Jual beli yang mengandung label hendaknya dilakukan dengan jujur dan adil. Keadilan tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan agar tidak ada yang dirugikan.

Apabila konsumen mengalami kerugian yang disebabkan oleh kelalaian pihak indomaret Teppo maka pihak Indomaret harus bertanggungjawab dalam memberikan harga yang tertera pada label harga yang dicantumkan pada produk bukan harga yang diberikan dikasir. Hal ini dilakukan agar konsumen tidak dirugikan.

Harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar pada transaksi yang tercermin dalam prinsip hukum ekonomi syariah terhadap keadilan yang menyeluruh. Adil terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemilikinya.

Allah berfirman dalam QS. Albaqarah 2:279

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ
لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Jika kamu melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu berbuat zalim dan tidak dizalimi.”⁸⁷

⁸⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Cardoba Internasional Indonesia, 2012).

Prinsip Keadilan dalam Transaksi tidaklah memihak kepada salah satu pihak. Melainkan keduanya berada pada posisi yang seimbang. Pada dasarnya, seluruh transaksi jula akad jual beli adalah adil. Allah mewajibkan keadilan dan mengharamkan kezaliman adalah sumber kerusakan dan keadilan adalah sumber kesuksesan yang menjadi tonggak kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat, sehingga manusia sangat membutuhkannya dalam segala kondisi. Ketika perniagaan dan muamalah adalah pintu yang besar bagi kezaliman manusia dan pintu untuk memakan harta orang lain dengan bathil, maka larangan zalim dan pengharamannya termasuk maqashid syariah terpenting dalam muamalah. Tanpa keadilan, maka akan terjadi eksploitasi manusia atas manusia yang mendapatkan hasil yang lebih besar daripada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya.⁸⁸

⁸⁸ Arie Syantono, Parman Komaruddin, dan Imam Setya Budi, "Tafsir Ekonomi Islam atas Konsep Adil dalam Transaksi Bisnis," *Al-Iqtishadiyah* 4, No. 1 (1 Juni 2018): 31, <http://dx.doi.org/10.31602/iqt.v4i1.1595>

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Indomaret Teppo Kab. Pinrang melalui observasi, wawancara karyawan dan konsumen, maka penulis menyimpulkan .

1. Jual beli yang terjadi di Indomaret Teppo dengan cara memberikan label harga yang ditempel pada rak produk. Label harga berfungsi sebagai informasi kepada konsumen terkait harga yang harus dibayarkan saat dikasir . Indomaret Teppo menerapkan sistem berbelanja mandiri dengan cara konsumen mengambil produk yang diinginkan tanpa menanyakan harga ke karyawan Indomaret. Dalam proses berbelanja di Indomaret tidak ada sistem tawar menawar, kurangnya komunikasi konsumen dengan karyawan, kurangnya informasi terhadap konsumen bahwa harga yang tertera merupakan harga lama. Penggunaan label harga sudah ada yang sesuai dengan ketentuan, namun ada pula kesalahan dari pihak Indomaret, yaitu kelalaian keryawan dalam menggunakan label harga serta kurangnya pengawasan terhadap karyawan yang diberi tugas dalam mengganti ataupun mencantumkan label harga bada produk. Kelalaian ini terjadi karena kurangnya pengecekan harga barang oleh karyawan Indomaret, serta lupa mengganti harga lama dengan harga yang baru. Ada 3 faktor yang menyebabkan terjadinya ketidak sesuaian harga label dan sistem kasir, dan kurangnya ketelitian dari konsumen.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap perbedaan harga yang terjadi di Indomaret Teppo Kabupaten Pinrang termasuk akad jual beli *mu'athah*. Konsumen tidak mengetahui harga sebenarnya tetapi jika konsumen mengetahui harga

sebenarnya setelah membayar dikasir maka barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Hanya permintaan maaf yang diberikan oleh pihak Indomaret. Selayaknya label memberikan informasi yang sebenar-benarnya dan tidak menyesatkan. Penetapan harga dalam hukum ekonomi syariah harus memenuhi unsur keadilan. Konsep dasar harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan kerugian salah satu pihak dan keuntungan pihak lain.

B. Saran

Setelah peneliti melakukan melalui observasi dan wawancara terhadap Bentuk Pelabelan Harga Barang Di Indomaret Teppo Kab. Pinrang, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk Indomaret Teppo sebaiknya dalam menjalankan pekerjaan penggantian label harus disesuaikan yang tertera di label dengan dikasir. Apabila ada kenaikan harga produk dari kantor pusat segera ganti label lama tersebut agar tidak mengecewakan konsumen dan menghilangkan kepercayaan konsumen, serta dapat memberikan pelayanan yang terbaik sebagai daya tarik masyarakat untuk berbelanja. Penting bagi karyawan untuk lebih teliti dalam pergantian label.
2. Penting bagi pihak karyawan Indomaret dan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli hendaknya lebih teliti dalam melihat harga barang yang tertera di rak label agar tidak terjadi kekecewaan dan kesalahpahaman. Apabila salah satu pihak tidak merodhoi maka dalam hukum ekonomi syariah hal tersebut menjadi haram. Rasulullah senantiasa menggunakan prinsip suka sama suka ketika berdagang. Artinya kedua belah pihak sama-sama merasa rela dan mencapai kesepakatan bersama, baik dalam harga, jenis barang, dan

cara memberikan barang tersebut kepada pembeli. Dengan demikian keduanya merasa sama-sama diuntungkan.

3. Untuk seluruh konsumen Indomaret sebaiknya memperhatikan lebih teliti harga pada rak tersebut. Jika terdapat keraguan sebaiknya menanyakan ke pihak karyawan Indomaret agar tidak menimbulkan kekecewaan dan tercapainya kerelaan dan keberkahan dalam proses jual beli sehingga tercapailah jual beli yang berkah.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

- A. Djazuli, *Kaidah-Kidah Fikih* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)
- Abdullah, Muh. Ruslan & Rasmawati Ilham Patintingan, 'Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jual Beli Kopi Secara Tender (Studi Kasus Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu)', *Al-Amwal : Journal of Islamic Law*, 2.1 (2017), 70-84
- Abdul Ru'fah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
- Afrilina, Melpi, 'Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Labelitas Harga Pada Mini Market El John Pagar Dewa Bengkulu' (IAIN Bengkulu, 2019)
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah 2010).
- Al-Asqalani Ibnu hajar, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2015)
- Alfauzan Saleh, *Mulakhasul Fiqhiyah*, Abdul Khayyi Al-Kahani, Terj, "Fiqh Sehari hari" (Jakarta: Gema Insani Pers, Cet. Ke-1, 2005)
- Al-Mishri, Abdul Sami, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)
- Al-Subaily, Yusuf, *Fiqhi Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalat Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern*
- Anonim, 'Laporan Tahunan 2015 PT. Midi Utama Indonesia Tbk', 2015
- Anufia, Thalha Alhamid dan Budur, 'Instrumen Pengumpulan Data' (STAIN Sorong, 2019)
- Arimas, Gusti Ayu Sri Agung; Suharta, I Nengah, 'Perlindungan Konsumen Dalam Pelabelan Produk Pangan', *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 02.02 (2014), 1-7
- Arno, Abd. Kadir and Nur Ariani Aqidah, 'Zonasi Mini Market Di Kota Palopo Suatu Upaya Perlindungan Pasar Tradisional Dan Warung Kecil', *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 3.2 (2018)
- Azali, Novia Yulianti, 'Perlindungan Konsumen Terhadap Selisih Harga Pada Label Display Dan Kasir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun Tentang Perlindungan Konsumen Studi Kasus Di Supermarket Super Indo Yogyakarta'

- (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016)
- Bakry Nadzar, *Problematika pelaksanaan Fiqhi Islam* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1994)
- Duta Islam, “Hukum Jual Beli Tanpa Akad Mu’athah dan Dasar Hukumnya”, 10 April 2018 <https://www.dutaislam.com/2018/04/hukum-jual-beli-tanpa-akad-muatah-dan-dasar-hukumnya.html>.
- Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Fauziah, Ika Yunita, and Abdul Kadir Riyadi, ‘Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah’ (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014), p. 246
- Gischa, Seraficha, ‘Harga: Konsep, Tujuan Dan Metode Penetapannya’, 20 Januari, 2020
- Hafid, Rosdiana, ‘Toponimi Daerah Pinrang: Sebagai Sumber Sejarah’ (Direktorat Jenderal Kebudayaan, 2012)
- Hartono, Jogiyanto, *Metode Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2018)
- Indomaret, diakses 28 April 2021, <https://id.wikipedia.org/wiki/Indomaret>.
- Jumiati, *Pengaruh Kualitas Produk Dan Labelisasi Harga Terhadap Tingkat Kepercayaan Konsumen (Studi Kasus Di Alfa Midi Bau Masepe Parepare)*, 2017
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran Dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Cardoba Internasional Indonesia, 2012)
- , *Alquran Dan Terjemahnya*, Cetakan 1 (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013)
- Khairunisa, Putri Nova, ‘Etika Bisnis Dalam Islam Terhadap Transaksi Terlarang Riba Dan Gharar’, *Labatila: Jurnal Ekonomi Islam*, 03 (2019), 190–203
- Longenecker, Justin G, *Kewirausahaan Manajemen Usaha Kecil*, Buku ke 2 (Jakarta: PT. Salemba Emban Patria, 2001)
- Lubis, K. Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Edisi 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)
- Maghfiroh Aris, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Waralaba Tahu Krispy Di Kabupaten Madiun*”, Skripsi (Ponogoro: Institut Agama Islam Negeri Ponogoro, 20180)

- Maharani, A.A. Sagung Agung Sintia, and I Ketut Markeling, 'Akibat Hukum Terhadap Perbedaan Harga Barang Pada Label (Price Tag) Dan Harga Kasir', *Kerta Semaya*, 02.No. 5 (2017), 1–15
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Cet. 1 Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012)
- Marthon, Said Sa'ad, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*, trans. by Ahmad Ikhrom dan Dimyauddin, Edisi 3 (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007)
- Mekarisce, Arnild Augina, 'Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat', *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12.3 (2020), 145–51 <<https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>>
- Mughits, Abdul, 'Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Dalam Tinjauan Hukum Islam', *Al-Mawarid*, 18 (2008), 141–59 <<https://doi.org/10.20885/almawarid.vol18.art1>>
- Pasaribu Chairuman dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: 1996)
- Peraturan, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, 'Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar', 21.1 (2018), 1–9
- Rahayu, Nita, 'Analisis Perbedaan Label Harga (Label Price) Dengan Harga Kasir (Price List) Di PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk Wilayah Klaten', 2016
- Rengganis, Fera Dwi, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Di Indomaret', 2016
- , 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Di Indomaret' (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016)
- Riadi, Muchlisin, 'Pengertian, Fungsi, Jenis Dan Ketentuan Label Produk', *Kajian Pustaka*, 2018
- Rosdiana, and Chi chi Nurhalizah, 'Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pembelian Produk Supermarket Yang Tidak Sesuai Dengan Label Harga Promosi Di Kota Balikpapan', *De Jure*, 9.No.2 (2017), 43–54
- Sihab M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2009).
- Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga*

- Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, Edisi 1 (Rawamangun, Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019)
- Sudiarti, Sri, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Cet. I (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Elfabeta, 2007)
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2010)
- Sukandamumidi, *Metode Penelitian Pentunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula* (Yogyakarta: Gajah Mada university Press, 2006)
- Sunan Abu Daud/ Abu Daud Sulaiman bin Alasy'as assubuhustani, *Kitab Jual Beli* (Bairut - Libanon: Darul Kutub Ilmiah)
- Suwanto, *Manajemen Pemasaran Syariah*, Edisi 1 (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015)
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqhi Muamalah* (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2001)
- Syantono Arie, Parman Komaruddin, dan Imam Setya Budi, "Tafsir Ekonomi Islam atas Konsep Adil dalam Transaksi Bisnis," *Al-Iqtishadiyah* 4, No. 1 (1 Juni 2018): 31, <http://dx.doi.org/10.31602/iqt.v4i1.1595>
- Tjiptono, Fandy, *Strategi Pemasaran* (Yogyakarta: Andi Offset, 1997)
- , *Strategi Pemasaran* (Yogyakarta: Andi Offset, 2002)
- , *Strategi Pemasaran* (Yogyakarta: Andi Offset, 2007)
- , *Strategi Pemasaran*, Edisi 4 (Yogyakarta: CV Andi Offest, 2015)
- , *Strategi Pemasran* (Yogyakarta: Andi Offset, 2007)
- Utomo, Setiawan Budi, *Riqih Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)* (Jakarta: Gema Insani, 2003)
- Widjaya Gunawan, *Lisensi atau waralaba (Suatu Paduan Praktis)*, (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Yuniarti, Fitri, 'Model Pelabelan Harga Di Alfamidi Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah' (IAIN Palopo, 2021)
- Yusuf, A. Muri, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenada Media, 2016)





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-1603/In.39/FSIH.02/PP.00.9/06/2023

Sifat : Biasa

Lamp. :-

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : Sarnila
Tempat/ Tgl. Lahir : Pinrang, 26 Februari 2002
NIM : 19.2200.015
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Bila Desa Tapporang Kec. Batulappa Kab. Pinrang.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah Kab. Pinrang dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelabelan Harga Barang di Indomaret (Studi Kasus Indomaret Teppo Kab. Pinrang)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.



Parepare, 19 Juni 2023

Dekan,

Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0416/PENELITIAN/DPMP/TSP/06/2023

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

- Mentimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 21-06-2023 atas nama SARMILA dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0741/RT.Teknis/DPMP/TSP/06/2023, Tanggal : 21-06-2023
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0412/BAP/PENELITIAN/DPMP/TSP/06/2023, Tanggal : 22-06-2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE
 3. Nama Peneliti : SARMILA
 4. Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELABELAN HARGA BARANG DI INDOMARET (Studi Kasus Indomaret Teppo Kab. Pinrang)
 5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : KASIR, PRAMUNIAGA DAN MASYARAKAT (KONSUMEN)
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Patampanus
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 21-12-2023.
- KETIGA** : Peneliti wajib menaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 22 Juni 2023



Biaya : Rp 0,-

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP, M.SI
 NIP. 197406031993112001
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



NAMA : SARMILA
NIM : 19.2200.015
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELABELAN
HARGA BARANG DI INDOMARET (Studi Kasus Indomaret
Teppo Kab. Pinrang)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Dengan Pegawai Indomaret Teppo Kab. Pinrang

1. Sudah berapa lama anda bekerja di Indomaret Teppo Kab. Pinrang ?
2. Bagaimana bentuk pelabelan harga barang di Indomaret ini?
3. Dalam melakukan transaksi jual beli, apakah bentuk pelabelan harga barang sudah sesuai dengan hukum Islam ?
4. Bagaimana pendapat anda jika ada pembeli yang ingin membatalkan transaksi karena harga barang yang tidak sesuai dengan harga yang ada di rak dengan harga di kasir?
5. Apa yang melatar belakangi pelaku usaha Indomaret salah dalam pencamtuman label harga?



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN PATAMPANUA
Jl. Bendung Benteng No. 21 Teppo Telp (0421) 3915050
T E P P O 91252

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 133 / KP / VII / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Camat Patampanua menerangkan bahwa :

N a m a : SARMILA
Tempat /Tgl. Lahir : Pinrang, 26 Februari 2002
N I M : 19.2200.015
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Prog Study : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat : Bila Desa Tapporang Kec. Batulappa
Kab. Pinrang

Yang tersebut namanya diatas benar telah mengadakan Penelitian dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul “ (*TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELABELAN HARGA BARANG DI INDOMARET (STUDI KASUS INDOMARET TEPPU KABUPATEN PINRANG)* “ yang pelaksanaannya pada tanggal 22 Juni 2023 s/d 24 Juli 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teppo, 24 Juli 2023

Pangkat : Pembina
NIP:19810209 199912 1 003



NAMA : SARMILA
NIM : 19.2200.015
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELABELAN
HARGA BARANG DI INDOMARET (Studi Kasus Indomaret
Teppo Kab. Pinrang)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Dengan Pegawai Indomaret Teppo Kab. Pinrang

1. Sudah berapa lama anda bekerja di Indomaret Teppo Kab. Pinrang ?
2. Bagaimana bentuk pelabelan harga barang di Indomaret ini?
3. Dalam melakukan transaksi jual beli, apakah bentuk pelabelan harga barang sudah sesuai dengan hukum Islam ?
4. Bagaimana pendapat anda jika ada pembeli yang ingin membatalkan transaksi karena harga barang yang tidak sesuai dengan harga yang ada di rak dengan harga di kasir?
5. Apa yang melatar belakangi pelaku usaha Indomaret salah dalam pencamtuman label harga?

6. Bagaimana pendapat anda jika seorang pembeli ingin mengembalikan barang dengan alasan lebel harga yang berbeda pada saat transaksi?
7. Bagaimana cara anda mengatasi pembeli yang mempertanyakan bentuk pelabelan harga barang di indomaret ini?


Wawancara Dengan Pembeli Di Indomaret Teppo Kab. Pinrang

1. Apakah anda sering berbelanja di Indomaret Teppo Kab. Pinrang?
2. Menurut anda, bagaimana penentuan label harga barang di Indomaret Teppo Kab. Pinrang?
3. Dalam melakukan transaksi jual beli, apakah anda merasa penentuan label harga barang dalam transaksi jual beli sudah sesuai dengan hukum Islam?
4. Menurut anda, apakah penerapan hukum Islam dalam jual beli itu perlu?
5. Apakah anda dibolehkan jika ingin membatalkan jual beli karena harga barang tidak sesuai dengan harga yang ada di rak dengan harga di kasir?
6. Apakah anda mengetahui apa itu label harga dalam melakukan transaksi jula beli?
7. Bagaimana anda mempertanyakan bentuk pelabelan harga barang di indomaret?


Parepare, 17 Maret 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama


(Dr. Hannani, M. Ag.)
NIP.197205118 199903 1 011

Pembimbing Pendamping


(Rustam Magun Pikhulan, S.HI., M.H)
NIP.19940221 201903 1 011

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Risangyani Yusuf
Alamat : Salo
Selaku pihak : Kasir

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sarmila yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelabelan Harga Barang Di Indomaret (Studi Kasus Indomaret Teppo Kab. Pinrang)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk penggunaan sebagaimana mestinya.

Pinrang, Senin, 10 Juli 2023

Informan



(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Al Umrah

Alamat : Teppo

Selaku pihak : Cig of STORE

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sarmila yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelabelan Harga Barang Di Indomaret (Studi Kasus Indomaret Teppo Kab. Pinrang)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk penggunaan sebagaimana mestinya.

Pinrang, Selasa, 11 / Juli / 2023

Informan

()

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Juharis

Alamat : Teppo

Selaku pihak : Store junior leader

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sarmila yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelabelan Harga Barang Di Indomaret (Studi Kasus Indomaret Teppo Kab. Pinrang)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk penggunaan sebagaimana mestinya.

Pinrang, Senin, 10 Juli 2023

Inferman



(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Aan Putra Ilyas

Alamat : Jln. Anggrek

Selaku pihak : Kasir

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sarmila yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelabelan Harga Barang Di Indomaret (Studi Kasus Indomaret Teppo Kab. Pinrang)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk penggunaan sebagaimana mestinya.

Pinrang, Senin, 10 Juli 2023

Informan


(.....)

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

- Nama : Ummaira
- Alamat : Bila
- Selaku pihak : Pembeli (konsumen)

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sarmila yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelabelan Harga Barang Di Indomaret (Studi Kasus Indomaret Teppo Kab. Pinrang)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk penggunaan sebagaimana mestinya.

Pinrang, Selasa, 12/ Juli / 2023

PAREPARE Informan



(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ummaira

Alamat : Bila

Selaku pihak : Pembeli (Konsumen)

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sarmila yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelabelan Harga Barang Di Indomaret (Studi Kasus Indomaret Teppo Kab. Pinrang)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk penggunaan sebagaimana mestinya.

Pinrang, ~~Selasa~~, 12/ Juli / 2023

PAREPARE

Informan



(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ulfa
Alamat : Jampu
Selaku pihak : Pembeli


Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sarmila yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelabelan Harga Barang Di Indomaret (Studi Kasus Indomaret Teppo Kab. Pinrang)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk penggunaan sebagaimana mestinya.

Pinrang, Selasa, 12/Jul/2023

PAREPARE

Informan


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Husna

Alamat : Masolo 1

Selaku pihak : Pembeli

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sarmila yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelabelan Harga Barang Di Indomaret (Studi Kasus Indomaret Teppo Kab. Pinrang)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk penggunaan sebagaimana mestinya.

Pinrang, Rabu, 13 Juli 2023

Informan

()

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rikayanti

Alamat : Benteng I

Selaku pihak : Pembeli (Konsumen)

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sarmila yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelabelan Harga Barang Di Indomaret (Studi Kasus Indomaret Teppo Kab. Pinrang)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, Rabu 12 Juli 2023

Informan



(.....)

Wawancara dengan Ibu Husna selaku Pembeli (Konsumen) Indomaret Teppo



Wawancara dengan Juharis selaku Karyawan Indomaret Teppo



Wawancara dengan Rikayanti selaku Pembeli (Konsumen) Indomaret Teppo



Wawancara dengan Rismayani Yusuf selaku Kasir Indomaret Teppo



Wawancara dengan Rasdillah selaku Pembeli (Konsumen) Indomaret Teppo



Wawancara dengan Ibu Ummaira selaku Pembeli (Konsumen) Indomaret Teppo



Wawancara dengan Al Umrah selaku Kepala Toko Indomaret Teppo




Wawancara dengan Aan Putra Ilyas selaku Kasir Indomaret Teppo



Wawancara dengan Ibu Ulfa selaku Pembeli (Konsumen) Indomaret Teppo



BIODATA PENULIS



Penulis bernama lengkap Sarmila, merupakan salah satu Mahasiswa di IAIN Parepare Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang lahir di Pinrang pada tanggal 26 Februari 2002, merupakan anak ke-lima dari pasangan suami istri Bapak Amirullah dan Ibu Harna. Penulis sekarang bertempat tinggal di dusun Bila I, desa Tapporang, Kecamatan Batulappa, kabupaten Pinrang.

Penulis pertama kali menempuh pendidikan di MI DDI Bila dan lulus pada tahun 2013. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di MTs Negeri Pinrang dan lulus pada tahun 2016. Setelah tamat, penulis melanjutkan Pendidikan di SMA Negeri 5 Pinrang dan lulus pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2019 penulis terdaftar sebagai mahasiswa strata satu (S1) Institut Agama

Islam Negeri (IAIN) Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Penulis melaksanakan praktek pengalaman lapangan (PPL) di Kantor BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Pangkep dan melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Donri-donri, Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan.

Adapun Organisasi yang sempat digeluti selama kuliah di IAIN Parepare yaitu: IPMP (Ikatan Pelajar Mahasiswa Pattinjo), Sanggar Seni To Riamasei, kemudian dengan ketekunan, motivasi dan semangat yang besar untuk terus belajar dan mencoba. Penulis telah berhasil menyelesaikan pegerjaan tugas akhir skripsi ini. Besar harapan saya dengan penulisan tugas akhir skripsi ini dapat memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga karena telah menyelesaikan strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri Parepare Fakultas yariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan judul skripsi **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelabelan Harga Barang Di Indomaret (Studi Kasus Indomaret Teppo Kabupaten Pinrang)”**.